



PUTUSAN

Nomor :14 / Pid. Sus / 2013 / PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama	:	YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. -----
Tempat lahir	:	Tanahikong, Kecamatan Waigete -----
Umur / tgl lahir	:	43 Tahun/07 Januari 1968 -----
Kebangsaan	:	Indonesia -----
Jenis kelamin	:	Laki Laki;----- --
Alamat	:	Jln. Misir, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;-----
Agama	:	Karholik;----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur CV. Sehat Perkasa) .-----

Terdakwa mulai dari penyidik dan penuntut umum serta majelis hakim tidak
dilakukan
penahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh A.LUIS.BALUN,SH & PARTNER'S, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/ SK-ALB/ Pid/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :-----

I. Setelah

Membaca :-----

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Mei 2013 Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2013 Nomor 14/ Pen.Pid.Sus/2012/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----
- c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan

membaca :-----

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-02 / MAUME / 12 / 2013 tanggal 15 Mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;-----

c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2013 Nomor Reg. Perkara No : PDS – 02/MAUME/12/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yang Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera di tahan.
4. Menghukum Terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG, SH membayar uang pengganti sebesar Rp. **72.564.791 (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian Negara dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka dikenakan hukuman selama 2 (dua) Tahun Penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Menyatakan barang bukti berupa : DIPA induk Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2007
2. DIPA perubahan Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2007.
3. RAB pembangunan ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar.
4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sulka Nomor : 47 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan PPK pada Penyedia Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya tahun 2007 beserta lampirannya.
5. Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sakres/ IX/2007 tanggal 24 September 2007
6. Surat Undangan Evaluasi Nomor : 645/2046/ Kes/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007
7. SPM.KU.4/BT/0877 tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp.55.217.455 (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari dana DAK.

8. SPM.N.4/BT/0878 tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp.5.521.745.00 (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari dana DAU.

9. Surat Nomor : 645/1926/Kes/ 2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada Direktur CV, Sehat perkasa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benyamin Boli.

10. Surat Nomor : 645/1998/Kes/XI/2007 tanggal 29 November 2007 perihal Batas Akhir Pencairan dana dari KPKN Ende yang ditujukan kepada para Konsultan Pengawas dan para kontraktor pelaksana pekerjaan pembanguna sarana fisik konstruksi dan prasarana pelayanan kesehatan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wera Damianus, MM.

11. Surat Pernyataan Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan tunggakan pekerjaan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringan Kegiatan
Pembangunan dan rehabilitasi Konstruksi
Fisik Gedung Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan Tahun 2007 beserta
lampirannya.

12. Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
(PHO) Pembangunan dan Rehabilitasi
Sarana Pelayanan Kesehatan TA.2007.

13. Surat Nomor : 645/2077/Kes/XII/2007 tanggal
12 Desember 2007 tentang Undangan Rapat
Panitia PHO/FHO dan panitia CCO yang
ditandatangani oleh Cornelia Mude/ PPK.

14. Surat Nomor : 645.2075/Kes/XII/2007 tanggal
12 Desember 2007 tentang Pemeriksaan
Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada
Direktur CV.Sehat perkasa. Yang dibuat dan
ditanda tangani oleh PPK (Cornelia Mude)
beserta lampiran

15. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sikka Nomor :74 Tahun 2007
tanggal 20 Oktober 2007 tentang
Pembentukan Panitia penilai hasil
Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaringan nya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2007 beserta lampirannya.

16. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007.

17. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.

18. Penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana Kesehatan , Bangunan Gedung dan Tempat Kerja TA.2007 di Kab.Sikka yang dibuat oleh Panitia PHO.

19. SPM.1907 /BT/2007 tanggal 27 Desember 2007 senilai Rp.174.855.273.00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka Angsuran/termin I sebesar 100 % dari dana DAK.

20. SPM Nomor : 2319/BT/2007 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.9.202.909.00 (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Pembayaran retensi sebesar 5 % dana DAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.SPM Nomor : 2318/BT/2007 tanggal 29

Desember 2007 senilai Rp.920.291.00

(sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Pembayaran retensi sebesar 5 % dana DAU.

22.Rekapitulasi pembayaran dana blokir

Puskesmas Boganatar

23.Bukti setoran senilai Rp.75.000.000. yang

disetorkan oleh Johanis Y. Gobang kepada

Bendahara Dinas kesehatan Nomor rekening

01.05.001232.1 tertanggal 16 Januari 2008

24.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan

Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat

perkasa senilai Rp.25.000.000. yang ditanda

tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon

Gobang dan Kadis Kesehatan dr.Ignatius

Henyo Kerong. Tertanggal 04 Februari 2008.

25.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan

Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat

perkasa senilai Rp.5.000.000. yang ditanda

tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon

Gobang dan Kadis Kesehatan dr.Ignatius

Henyo Kerong. Tertanggal 19 Maret 2008.

26.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan

Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat

perkasa senilai Rp.20.000.000. yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 12 Mei 2008.

27.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.12.000.000. yang ditanda tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 29 Mei 2008.

28.Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV.Sehat perkasa senilai Rp.7.000.000. yang ditanda tangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra.Ignatia Da Iring,Apt. Tertanggal 23 Juni 2008.

29.Rekapitulasi pencairan dana pembangunan Puskesmas Boganatar CV.Sehat perkasa Tahun 2007 beserta lampiran SPM dana 30 %, 100 % dan 5 %.

30.Surat setoran denda pekerjaan Puskesmas Boganatar senilai Rp.3.024.640 (tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang di bayarkan oleh Yohanis Y.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombang ke Kas Daerah (Pendapatan Asli

Daerah Nomor rekening : 01.04.000025.0.

tanggal 9 Mei 2008.

31. Surat Tanda Setoran senilai Rp.3.024.640

(tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus

empat puluh rupiah) menyetujui Kuasa

pengguna Anggaran (Dra. Ignatia Da

Iring, Apt).

32. Kwitansi pembayarn honor tim PHO/FHO

senilai Rp.1.500.000. dan lampiran SSP

33. Surat Nomor :645/54/Kes/I/2008 tanggal 21

Januari 2008 tentang Laporan realisasi fisik

riil kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun

2007 yang ditujukan kepada CV.Yerof dan

CV.Karya Konsultindo yang dibuat dan

ditanda tangani oleh dr. Ignatius Henyo

Kerong /Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka.

34. Surat Nomor : 645/69/Kes/2008 tanggal 26

Januari 2008 tentang Teguran Penyelesaian

Pekerjaan. Yang ditujukan kepada Kontraktor

Pelaksana pembangunan Puskesmas dan

Sarana Puskesmas TA.2007 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh dr. Ignatius henyo

Kerong / Kepala Dias Kesehatan kab.Sikka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, bangunan Gedung Tempat kerja TA.2007 Posisi tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Obet,M,Malaikari,A.Md (konsultan pengawas CV.Yerof).

36. Surat Pernyataan Nomor :13/SP.IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur CV.Sehat perkara dan menyetujui PPK dan mengetahui Kadis Kesehatan kabupaten Sikka. Drs. Thomas Ola Peka.

37. Surat Nomor : 645/94/Kes/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Penegasan Penyelesaian masalah tahun 2007 yang ditujukan kepada PPK Alkes dan PPK jasa konstruksi sarana Kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Deli Pasande,S.Kes,MMR .

38. Surat Keputusan Bupati Sikka Tentang Penunjukan Bendaharawan, Pembantu Bendahara dan Pengguna Anggaran lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Nomor : 445/81/PUSK/VII/2011 tanggal

20 Juli 2011 tentang pemberitahuan

pemakaian gedung Puskesmas Boganatar

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Sikka.

40.1 (satu) bundel SPK Nomor : 645/04/Sarkes/

IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan

Rehabilitasi sarana dan prasarana

kesehatan, bangunan gedung tempat kerja

(CV.Yerof) senilai Rp.22.968.700,-

41. Addendum kontrak Nomor : 645/04/Sarkes/

IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang

Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan

Rehabilitasi sarana dan prasarana

kesehatan, bangunan gedung tempat kerja

(CV.Yerof) senilai Rp.98.928.200,-

42. Laporan Konsultan Pengawasan tentang

Realisasi Fisik Pekerjaan sebesar 37,49 pada

tanggal 27 Desember 2007.

43.1 (satu) jepitan foto bangunan Puskesmas

Boganatar.

44. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Kecil,

Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer dan Surat Ijin Tempat Usaha CV.

Sehat Perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Dokumen Penawaran Kontrak dari CV. Sehat Perkasa.

46. Surat Pernyataan sdr. Saverinus Gare sebagai Ketua Panitia Lelang tentang Proses Pelelangan.

47. Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Sehat Perkasa tertanggal 18 Januari 2008.

Dipergunakan untuk berkas terdakwa Cornelia Mude.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 22 Juli 2013, Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG,SH.. , tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG,SH , dari segala dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG,SH. dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHP.
3. Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam kemampuan, nama baik serta harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lesan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-02 / MAUME / 12 / 2013 tanggal 15 Mei 2013, yaitu :-----

DAKWAAN

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV. Sehat Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007, ***baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan*** dengan saksi **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 September 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam ***daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang*** yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan pagu anggaran sebesar ***Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Dana Alokasi***



Umum (DAU) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor. 1.02.01.0.00.00.5.1 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 ;

2. Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah dr. WERA DAMIANUS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi CORNELIA MUDE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka ;

3. Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua Panitia : SAVERIUS GARE
- Sekretaris : AGUSTINUS L. WATON
- Anggota : - DOMINIKUS DION, ST
- M. DOFINA F.FENI
- FRANSISKA LIPAT HELAN
- MADE SUARTANA
- MICHAEL A. MAYOR, ST

dengan menggunakan Sistem Pelelangan Umum sehingga Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Juni 2007 dengan melakukan rapat dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap 12 (dua belas) rekanan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Karya Tunggal,
2. CV. Tri Sakti
3. CV. Sehat perkasa
4. CV. Kawi permai
5. CV. Sikka Tri Perdana
6. CV. Karya Putra Sikka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. Kompak Indah
8. CV. Laksana
9. CV. Tresita
10. CV. Karya Indah
11. CV. Rajawali Sakti dan
12. CV. Daan Dadin.

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan kepada saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni :
- Rangking I adalah CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangking II adalah CV. Laksana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.574.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangking III adalah CV. Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.781.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan usulan tersebut selanjutnya saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan **CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)** sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) pada tanggal 24 September 2007 dengan Nomor Kontrak : 645/56/Sarkes/IX/2007 antara saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **95 (sembilan puluh lima) hari kalender** terhitung **sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007**, dengan Jenis pekerjaan meliputi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	Rp. 45.000.000,00
2.	Pekerjaan tanah	:	Rp. 7.601.774,01
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	:	Rp. 64.808.169,49
4.	Pekerjaan Beton	:	Rp. 32.885.201,66
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	:	Rp. 18.063.716,00
6.	Pekerjaan Atap dan Plafond	:	Rp. 36,387,293,89
7.	Pekerjaan Keramik	:	Rp. 13.200.350,68
8.	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	:	Rp. 6.696.610,01
9.	Pekerjaan Elektrikal	:	Rp. 1.250.000,00
10.	Pekerjaan Lain- lain	:	Rp. 11.427.711,19
11.	Pekerjaan Ground Tank 1,5 M ³ dan Bak Fibre 1.200. Liter .	:	Rp. 9.693.693,19
	Total		Rp. 202.464.000,00

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera maka pada tanggal 6 Oktober 2007, saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 melakukan pembayaran **uang muka 30 %** sebesar **Rp. 60.739.200,-** (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan rincian :
 - dari DAK : Rp. 55.217.455,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0877 ;
 - dari DAU : Rp. 5.521.745,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0878yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;
- Bahwa setelah dilakukannya pembayaran uang muka 30 % tersebut terjadi pergantian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dari dr. WERA DAMIANUS yang di gantikan oleh dr. IGNASIUS HENYO KERONG sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah Dr. IGNASIUS HENYO KERONG ;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Kemajuan Fisk Pekerjaan yang dibuat secara tertulis oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku konsultan Pengawas/Supervisor CV. YEROF kepada saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 14 Oktober 2007 dijelaskan bahwa **realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2007 belum ada atau masih 0 % (nol persen) ;**
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2007, terdakwa dipanggil oleh saksi CORNELIA MUDE ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk diberikan teguran dan pengarahan agar terdakwa segera menyelesaikan pekerjaan dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2007, saksi CORNELIA MUDE melalui Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. BENYAMIN BOLI) mengirimkan surat Nomor : 645/1926/Kes/XI/2007 tanggal 20 November 2007 perihal pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa agar memacu pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik laporan bulanan maupun laporan mingguan dan dalam pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan mutu sesuai dengan Kontrak yang telah di tandatangani ;
- Bahwa oleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan saksi CORNELIA MUDE selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu terdakwa diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/ KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan terdakwa sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007, saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada terdakwa Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsi Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Made Suartana
- Sekretaris : Fransiska Lipat Helan
- Anggota :
 - Apriany F.Refanita, SKM
 - Dominikus Dion, ST
 - Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)** namun oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/Penilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) ;**

- Bahwa item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36,387,293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00
8	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	6.696.601,01	3,31	0,00
9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecatan	11.427.711,19	5,64	0,00
11	Pekerjaan Lain – lain	9.693.693,19	4,79	0,00
Rencana				85,54
Pelaksanaan / Realisasi				34,79
Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)				- 50,75



- Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa saksi YOHANES RAGA IMUNG juga telah melakukan pembayaran **Retensi** pada tanggal 29 Desember 2007 sebesar **Rp. 10.123.200,-** (sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : Rp. 9.202.909,- (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2319/BT/2007 ;
- dari DAU : Rp. 920.291,- (sembilan ratus dua puluh riibu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2318/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008, terdakwa menyetorkan kembali dana sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada Bank NTT (nomor rekening 01.05.001232-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Khusus Dinkes Kab.Sikka) sebagai dana blokir namun atas persetujuan dari saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka (dr. IGNASIUS HENYO KERONG) dana blokir tersebut telah di bayarkan sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara kepada terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),
- Pada tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Selain lima kali pembayaran tersebut, saksi YOHANES RAGA IMUNG juga pernah membayar uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan April 2008 (tanpa kwitansi) sehingga sisa dana blokir di rekening giro Dinas Kesehatan Kab. Sikka sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada **tanggal 2 September 2008**, terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 13/SP/IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang pada intinya bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan hingga batas waktu tanggal 30 November 2008 namun ternyata sampai dengan akhir tahun 2008, terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa bersama-sama dengan saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

- *Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bab II yaitu :*
- *Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;*
- *Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

- Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menegaskan sebagai berikut: "Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;
- Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi CORNELIA MUDE sebagaimana tersebut diatas, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV. Sehat Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi **CORNELIA MUDE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor. 1.02.01.0.00.00.5.1 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 ;
2. Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah dr. WERA DAMIANUS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi CORNELIA MUDE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka ;
3. Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - Ketua Panitia : SAVERIUS GARE
 - Sekretaris : AGUSTINUS L. WATON
 - Anggota : - DOMINIKUS DION, ST
- M. DOFINA F.FENI
- FRANSISKA LIPAT HELAN
- MADE SUARTANA
- MICHAEL A. MAYOR, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Sistem Pelelangan Umum sehingga Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Juni 2007 dengan melakukan rapat dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap 12 (dua belas) rekanan yang memasukan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Karya Tunggal,
 2. CV. Tri Sakti
 3. CV. Sehat perkasa
 4. CV. Kawi permai
 5. CV. Sikka Tri Perdana
 6. CV. Karya Putra Sikka
 7. CV. Kompak Indah
 8. CV. Laksana
 9. CV. Tresita
 10. CV. Karya Indah
 11. CV. Rajawali Sakti dan
 12. CV. Daan Dadin.
- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan kepada saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni :
 - Rangking I adalah CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
 - Rangking II adalah CV. Laksana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.574.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
 - Rangking III adalah CV. Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.781.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan usulan tersebut selanjutnya saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan **CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)** sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pada tanggal 24 September 2007 dengan Nomor Kontrak : 645/56/ Sarkes/IX/2007 antara saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **95 (sembilan puluh lima) hari kalender** terhitung **sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007**, dengan Jenis pekerjaan meliputi:

1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	Rp. 45.000.000,00
2.	Pekerjaan tanah	:	Rp. 7.601.774,01
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	:	Rp. 64.808.169,49
4.	Pekerjaan Beton	:	Rp. 32.885.201,66
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	:	Rp. 18.063.716,00
6.	Pekerjaan Atap dan Plafond	:	Rp. 36,387,293,89
7.	Pekerjaan Keramik	:	Rp. 13.200.350,68
8.	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	:	Rp. 6.696.610,01
9.	Pekerjaan Elektrikal	:	Rp. 1.250.000,00
10.	Pekerjaan Lain- lain	:	Rp. 11.427.711,19
11.	Pekerjaan Ground Tank 1,5 M ³ dan Bak Fibre 1.200. Liter .	:	Rp. 9.693.693,19
	Total		Rp. 202.464.000,00

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera maka pada tanggal 6 Oktober 2007, saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 melakukan pembayaran **uang muka 30 %** sebesar **Rp. 60.739.200,-** (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari DAK : Rp. 55.217.455,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0877 ;

- dari DAU : Rp. 5.521.745,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0878

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa setelah dilakukannya pembayaran uang muka 30 % tersebut terjadi pergantian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dari dr. WERA DAMIANUS yang di gantikan oleh dr. IGNASIUS HENYO KERONG sehingga selanjutnya yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah Dr. IGNASIUS HENYO KERONG ;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Kemajuan Fisk Pekerjaan yang dibuat secara tertulis oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku konsultan Pengawas/Supervisor CV. YEROF kepada saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 14 Oktober 2007 dijelaskan bahwa **realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2007 belum ada atau masih 0 % (nol persen) ;**

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2007, terdakwa dipanggil oleh saksi CORNELIA MUDE ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk diberikan teguran dan pengarahan agar terdakwa segera menyelesaikan pekerjaan dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2007, saksi CORNELIA MUDE melalui Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. BENYAMIN BOLI) mengirimkan surat Nomor : 645/1926/Kes/XI/2007 tanggal 20 November 2007 perihal pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa agar memacu pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik laporan bulanan maupun laporan mingguan dan dalam pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan mutu sesuai dengan Kontrak yang telah di tandatangani ;

- Bahwa oleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan saksi CORNELIA MUDE selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu terdakwa diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan terdakwa sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007, saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada terdakwa Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsial Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :

- Ketua : Made Suartana
- Sekretaris : Fransiska Lipat Helan
- Anggota :
 - Apriany F.Refanita, SKM
 - Dominikus Dion, ST
 - Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)** namun oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pendorongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

Bahwa Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen)** ;

- Bahwa item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36,387,293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00



8	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	6.696.601,01	3,31	0,00
9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecatan	11.427.711,19	5,64	0,00
11	Pekerjaan Lain – lain	9.693.693,19	4,79	0,00
Rencana				85,54
Pelaksanaan / Realisasi				34,79
Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)				- 50,75

- Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa saksi YOHANES RAGA IMUNG juga telah melakukan pembayaran **Retensi** pada tanggal 29 Desember 2007 sebesar **Rp. 10.123.200,-** (sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari DAK : Rp. 9.202.909,- (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2319/BT/2007 ;
- dari DAU : Rp. 920.291,- (sembilan ratus dua puluh riibu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2318/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008, terdakwa menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada Bank NTT (nomor rekening 01.05.001232-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Khusus Dinkes Kab.Sikka) sebagai dana blokir namun atas persetujuan dari saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka (dr. IGNASIUS HENYO KERONG) dana blokir tersebut telah di bayarkan sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara kepada terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),
- Pada tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Selain lima kali pembayaran tersebut, saksi YOHANES RAGA IMUNG juga pernah membayar uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan April 2008 (tanpa kwitansi) sehingga sisa dana blokir di rekening giro Dinas Kesehatan Kab. Sikka sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa pada **tanggal 2 September 2008**, terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 13/SP/IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang pada intinya bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan hingga batas waktu tanggal 30 November 2008 namun ternyata sampai dengan akhir tahun 2008, terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa bersama-sama dengan saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

- Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bab II yaitu :
- Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;
- Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
- Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menegaskan sebagai berikut: "Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;
- Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/ IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi CORNELIA MUDE sebagaimana tersebut diatas, **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/ PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah
mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah
menghadirkan saksi-saksi dan saksi ahli, yang masing-masing telah memberikan
keterangan dibawah sumpah/janji, dan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya
sebagai berikut :-----

1) KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **SAVERINUS GARE**

- Benar, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek
Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa
Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai
Ketua Panitia Pelelangan.
- Benar, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007.
- Benar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan
adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara/
pemegang kasnya adalah Johanes Raga Imu.
- Benar, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran saat proyek
tersebut mulai berjalan adalah dr. Wera Damianus, MM yang
kemudian diganti oleh dr. Ignatius Henyo kerong dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ibu Cornelia Mude.

- Benar, yang mengangkat saksi sebagai Ketua Panitia Pelelangan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007, Tanggal 12 April 2007.
- Benar, dasar Penyusunan HPS oleh Panitia Lelang adalah EE (rencana kerja yang ditetapkan oleh Instansi teknis dalam hal ini Dinas Kimpraswil dan juga berdasarkan Pagu Dana dan nilai yang dibuat oleh Panitia dan sesuai dengan rencana kerja adalah sebesar Rp. 264.000.000. (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan data HPS ini bersifat rahasia dan tidak dapat kami gunakan sebagai bahan untuk menggugurkan penawaran.
- Benar, volume fisiknya adalah seluas 120 M²
- Benar, sumber dana untuk proyek tersebut berasal dari dana DAK Pemerintah Pusat dan 10 % dana DAU APBD Kabupaten Sikka Tahun 2007. dengan nomenklturnya adalah Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan TA.2007
- Benar, Jenis Kontraknya adalah harga satuan
- Benar, Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Boganatar adalah selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 s/d tanggal 28 Desember 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Rekanan yang ikut mendaftar dan memasukan penawaran adalah : CV.Karya Tunggal, CV.Tri Sakti, CV.Sehat perkasa, CV.Kawi permai, CV.Sikka Tri Perdana, CV.Karya Putra Sikka, CV. Kompak Indah, CV. Laksana, CV. Tresita, CV. Karya Indah, CV. Rajawali Sakti dan CV. Daan Dadin.
- Benar, Yang menjadi calon pemenang lelang adalah CV.Sehat perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan cadangan calon pemenang rangking II adalah CV.Laksana dengan nilai penawaran adalah sebesar Rp.217.574.000. (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Rangking III adalah CV. Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp.217.781.000. (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Benar, Rekanan CV.Sehat perkasa dengan penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Benar , nama Direktur CV. SEHAT PERKASA adalah Terdakwa YOHANES Y. GOBANG, sedangkan alamat kantornya di Jalan Melati IV.No.62 Maumere, kelurahan Madawat, kecamatan Alok, Kabupatehn Sikka
- Benar, Sistim tender yang digunakan dalam pelelangan ini adalah Sistim Pelelangan Umum yang artinya Pelelangan yang terbuka untuk umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar, didalam dokumen pelelangan dan atau Berita Acara Aanwijzing atau didalam dokumen kontrak proyek ada diatur didalam dokumen kontrak dan Addendum ini hanya berlaku jika terjadi Force Major.
- Benar, untuk keadaan Force Major maka semua jenis addendum dapat dilakukan baik itu untuk addendum waktu, addendum pekerjaan maupun addendum biaya/harga. Dan apabila terjadi Addendum maka hal ini harus ada Panitia Peneliti Dokumen Kontrak untuk mengkaji hal tersebut dalam artian apakah addendum tersebut dapat dibenarkan atau tidak dan juga harus ada pernyataan resmi dari Pemerintah akan situasi force majeure dan dalam kontrak harga satuan addendum dapat dilakukan hanya terhadap addendum waktu dan addendum biaya dapat juga dilakukan tetapi harus dilakukan dengan persetujuan PPK setelah mendapatkan hasil dari tim penilai yang ditugaskan untuk meneliti permohonan Addendum tersebut.
- Benar, yang berwenang untuk membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak serta apa maksud dan tujuan dibentuknya panitia tersebut saya tidak tahu karena yang berwenang untuk menjawab ini adalah PPK.
- Benar, apakah proyek tersebut telah selesai dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk hal ini saya juga tidak mengetahui secara pasti. Dan saya baru mengetahui setelah membaca di surat kabar bahwa pembangunan



Puskesmas boganatar bermasalah dan Jaksa sedang melakukan Penyelidikan.

- Benar, apakah terdakwa Yohanes Y Gobang selaku Direktur CV.Sehat perkasa dalam bulan Februari 2011 baru mau melanjutkan sisa pekerjaannya.
- Benar, sepengetahuan saya jika kontrak sudah ditanda tangani tetapi tidak dapat dilaksanakan maka itu menjadi tanggung jawabnya kontraktor pelaksana yakni CV.Sehat perkasa.
- Benar, untuk Konsultan Pengawas dilakukan penunjukan secara langsung oleh Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dr.Wera Damianus,MM) setelah meminta saya untuk mencari konsultan pengawas untuk dilakukan seleksi Administrasi
- Benar, yang saya pilih ada lebih dari 1 (satu) konsultan pengawas dan yang terpilih adalah CV.Yerof dengan direkturnya adalah (Oberth Malaikari, A.Md.)
- Benar, sepengetahuan saya Konsultan pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan secara berkala kepada PPK berupa laporan kemajuan fisik pekerjaan, dan CV.Yerof mulai bekerja bersamaan dengan penandatanganan SPMK yang dikeluarkan oleh PPK kepada CV.Sehat perkasa.
- Benar, menurut saya CV.Yerof juga diberikan kewenangan untuk menegur CV.Sehat Perkasa jika pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak hal tersebut menjadi kewenangan CV.Yerof baik dari pengawasan terhadap material



bahan bangunan, SDM, alat sampai pelaporan karena jabatan selaku pengawas pekerjaan melekat pada tugasnya selaku pengawas pekerjaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. YOHANES RAGA IMUNG,

- Benar,dapat saksi jelaskan bahwa Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura Kab.Sikka TA. 2007 bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2007, dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab.Sikka TA.2007 biayanya adalah sebesar **Rp.264.000.000.** (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- DAK : Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- DAU : Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah).

- Benar,untuk pelaksanaan kegiatan proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar dimaksud, yang terlibat / berperan didalamnya adalah sebagai berikut :

- Pengguna Anggaran :

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sikka (Dr. Wera Damianus, MM dilanjutkan oleh Dr. Ignasius Henyo Kerong).

- Panitia Lelang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Saverinus Gare, Sekretaris, Agustinus L. Waton, ST, Anggota

(Dominikus Dion, ST, M. Dolfina V. Veni, Fransiska Lipat Helan, Made

Suartana, Mikael A. Mayor, ST

- Pejabat Pembuat Komitmen :

Cornelia Mude.

- Bendahara :

Saksi sendiri (Yohanes Raga Imung).

- Panitia Pemeriksa/ Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (dasar SK

Kadis Kesehatan Kab. Sikka No. 74 Tahun 2007 tanggal 20

Oktober 2007), Ketua (Made Suartana), Sekretaris (Fransiska Lipat

Helan), Anggota (Apriany F. Refanita, SKM, Dominikus Dion,

ST, Mikael A. Mayor, ST.

- Benar, bahwa pemenang tender adalah CV. Sehat Perkasa,

Direktornya adalah tersangka Yohanes Y. Gobang.

- Benar, Pekerjaan pembangunan Puskesmas Boganatar dimulai

sejak penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)

yakni tanggal 24 September 2007 dengan Kontrak Nomor : 645/56/

Sarkes/IX/2007. Nilai proyek dalam kontrak adalah sebesar

Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh

empat ribu rupiah), sedangkan jangka waktu pelaksanaan adalah

95 (sembilan puluh lima) hari kalender yakni terhitung sejak

tanggal 24 September 2007 sampai dengan 28 Desember 2007.

- Benar, berdasarkan Kontrak tata cara pembayaran uang muka

30% dari nilai kontrak diberikan terlebih dahulu setelah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan menyerahkan garansi Bank, selanjutnya pembayaran disesuaikan dengan perhitungan kemajuan fisik hingga 100%.

- Benar, uang muka 30% (tiga puluh persen) yakni DAU sebesar Rp.55.217.455. (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan DAK sebesar Rp.5.521.745. (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 06 Oktober 2007. Uang tersebut langsung disetorkan ke rekening milik rekanan di Bank NTT Cabang Maumere dan telah diterima langsung oleh Sdr. YOHANES Y.GOBANG.
- Benar, sisa uang 70% yakni DAU sebesar Rp.119.637.818. (seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan DAK sebesar Rp.11.963.146. (sebelas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) telah dicairkan pada tanggal 27 Desember 2007, dan seperti halnya uang muka 30%, uang tersebut langsung disetorkan ke rekening milik rekanan di Bank NTT Cabang Maumere dan telah diterima langsung oleh terdakwa YOHANES Y.GOBANG.
- Benar, sepengetahuan saksi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dibuat pada tanggal 18 Desember 200, akan tetapi pada saat itu pekerjaan pembangunan puskesmas belum selesai.
- Benar, mengenai alasan sisa dana proyek 100% telah dibayarkan sedangkan pekerjaan belum selesai saksi kurang tahu persis, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah kewenangan PPK. Sepengetahuan saksi, sebelum pencairan dana 100% tersebut dibayarkan, terlebih dahulu diadakan pertemuan antara PPK (CORNELIA MUDE) dan Kadis (dr.IGNASIUS HENYO KERONG) dengan rekanan Direktur CV.Sehat Perkasa (YOHANES Y. GOBANG) di kantor Dinkes Kab.Sikka, saat itu rekanan diminta membuat pernyataan bahwa ia bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan tersebut, dan rekanan menyanggupinya.

- Benar, yang memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran kepada rekanan yakni Direktur CV.Sehat Perkasa (YOHANES Y. GOBANG) pada saat itu PPK dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan) yang menyuruh saya untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran 100%.
- Benar, sepengetahuan saksi setelah sisa dana 100% dicairkan oleh saksi, rekanan memang melanjutkan pekerjaan akan tetapi sampai saat saya dimutasi ke Kantor Kecamatan Talibura pekerjaan tersebut belum selesai.
- Benar, tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pengguna Anggaran terhadap rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut sebagaimana telah saya jelaskan diatas bahwa sebelum pencairan dana 100% Kadinkes (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG) dan PPK (CORNELIA MUDE) mengadakan pertemuan dengan rekanan, saat itu PPK meminta rekanan untuk menyetorkan kembali sebagian dana ke rekening giro Dinas Kesehatan Kab.Sikka dan rekanan menyanggupi. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2008 Sdr. YOHANES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Y.GOBANG menyetorkan uang tunai sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Dinkes Kab. Sikka pada Bank NTT (nomor rekening 01.05.001232-1 atas nama Bendahara Pengeluaran khusus Dinkes Kab.Sikka) sebagai **dana blokir**. Artinya untuk melakukan pencairan berikutnya harus seijin pihak Dinkes Kab.Sikka.

- Benar , dana blokir sebesar Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut telah dibayarkan beberapa kali kepada terdakwa YOHANES Y.GOBANG, sehingga sisa dana tersebut di rekening giro per tanggal 23 Juni 2008 adalah sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah). Setelah tanggal tersebut saya tidak tahu lagi karena saya sudah dimutasi ke Kecamatan Talibura.
- Benar, bahwa sepengetahuan saksi selaku Bendahara, saya membayarkan dana blokir tersebut kepada terdakwa YOHANES Y.GOBANG sebanyak 5 (lima) kali :
- Tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),
- Tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah),
- Tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah),
- Tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah),
- Tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah),

Selain lima kali pengambilan tersebut, saksi juga pernah membayar uang tunai sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES Y. GOBANG pada bulan April 2008 (tanpa kwitansi). Semua itu saya bayarkan atas permintaan lisan dari tersangka YOHANES Y.GOBANG serta disetujui oleh PPK (CORNELIA MUDE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Kab.Sikka (Dr.IGNASIUS HENYO KERONG), namun ada juga beberapa pembayaran yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Dra.IGNATIA DA IRING, Apt) dimana pada saat karena Kepala Dinas berhalangan tetap. Dengan demikian sisa dana blokir di rekening giro Dinkes Kab. Sikka sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).

- Benar ,pembayarannya dana blokir dilakukan secara tunai maupun dengan cek, kalau membayar dengan cek maka saksi selaku Bendahara terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Kadis untuk menandatangani cek, setelah itu cek saksi serahkan kepada terdakwa YOHANES Y. GOBANG untuk dicairkan di Bank NTT Cabang Maumere. Sedangkan untuk pembayaran secara tunai saya sendiri yang mengambil dananya di Bank NTT Maumere kemudian saya serahkan kepada terdakwa YOHANES Y. GOBANG, atas perintah PPK dan Kadis.
- Benar, mengenai retensi 5% saksi tidak membayarkan secara khusus sebagai retensi karena dana 5% tersebut telah termasuk dalam dana blokir Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana telah dibayarkan kepada terdakwa YOHANES Y. GOBANG sebagaimana penjelasan saksi diatas. Sehingga tidak ada bukti pembayaran retensi yang dapat saya lampirkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar, terhadap keterlambatan pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut, pihak pemilik proyek (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) pernah memberikan teguran atau mengenakan denda keterlambatan kepada Direktur CV. Sehat Perkasa saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. MARIA DOLFINA VERONIKA VENI.

- Benar, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Anggota Panitia Pelelangan.
- Benar, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Benar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara/pemegang kasnya adalah Johanes Raga Imung.
- Benar, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ibu Cornelia Mude.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, yang mengangkat saksi sebagai Anggota Panitia Pelelangan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007, Tanggal 12 April 2007.
- Benar, yang menjadi menjadi Ketua Panitia Pengadaan adalah Saverinus Gare, Sekretaris Panitia Pengadaan adalah Agustinus L. Waton, Anggota Panitia Lelang saksi sendiri (**MARIA DOLFINA VERONIKA VENI**) Dominikus Dion, ST, Dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugas-tugasnya sejak tanggal 26 Juni 2007 yakni melakukan rapat untuk menentukan pekerjaan dan lain-lainnya.
- Benar, saksi menjelaskan dasar penyusunan HPS adalah EE (rencana kerja yang ditetapkan oleh Instansi teknis dalam hal ini Dinas Kimpraswil dan juga berdasarkan Pagu Dana dan nilai yang dibuat oleh Panitia dan sesuai dengan rencana kerja adalah sebesar Rp. 264.000.000. (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Benar, volume fisiknya adalah seluas 120 M²
- Benar, Sumber dana proyek ini berasal dari dana DAK Pemerintah Pusat dan 10 % dana DAU APBD Kabupaten Sikka Tahun 2007. dengan nomenklturnya adalah Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan TA.2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, jenis Kontraknya adalah harga satuan
- Benar, jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Boganatar adalah selama 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 s/d tanggal 28 Desember 2007.
- Benar, rekanan yang ikut mendaftar dan memasukan penawaran adalah : CV.Karya Tunggal, CV.Tri Sakti, CV.Sehat perkasa, CV.Kawi permai, CV.Sikka Tri Perdana, CV.Karya Putra Sikka, CV. Kompak Indah, CV. Laksana, CV. Tresita, CV. Karya Indah, CV. Rajawali Sakti dan CV. Daan Dadin.
- Benar, yang menjadi calon pemenang adalah CV.Sehat perkasa dengan Direktur adalah terdakwa Yohanis Y. Gobang, SH dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan cadangan calon pemenang rangking II adalah CV.Laksana dengan nilai penawaran adalah sebesar Rp.217.574.000. (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), Rangking III adalah CV. Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp.217.781.000. (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Benar, dari rekanan Calon Pemenang tersebut, yang menjadi pemenang adalah Rekanan CV.Sehat perkasa dengan penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, nama Direktur CV. SEHAT PERKASA adalah terdakwa YOHANES Y. GOBANG.
- Benar, Sistem tender yang digunakan dalam pelelangan ini adalah Sistem Pelelangan Umum yang artinya Pelelangan yang terbuka untuk umum.
- Benar, dari yang saya baca di Koran bahwa Pembangunan Puskesmas Boganatar belum selesai di kerjakan.
- Benar, berdasarkan perkembangan informasi yang kami dengar bahwa Direktur CV. Sehat perkasa dalam bulan Februari 2011 baru mau melanjutkan sisa pekerjaannya.
- Benar, yang saksi pilih ada lebih dari 1 (satu) konsultan pengawas dan yang terpilih adalah CV. Yerof dengan direktornya adalah (Oberth Malaikari, A.Md.) berdasarkan seleksi Administrasi yang dilakukan oleh saya lalu saksi menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada PPK dan PPK menyetujui CV. Yerof sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan. Dengan nilai penawarannya saya sudah tidak ingat lagi.
- Benar, sepengetahuan saksi Konsultan pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan secara berkala kepada PPK berupa laporan kemajuan fisik pekerjaan, dan CV. Yerof mulai bekerja bersamaan dengan penandatanganan SPMK yang dikeluarkan oleh PPK kepada CV. Sehat perkasa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. AGUSTINUS LAWELIN WATON, ST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saya mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Sekretaris Panitia Pelelangan.
- Benar, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Benar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. yang Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johaness Raga Imung.
- Benar, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ibu Cornelia Mude.
- Benar, yang duduk sebagai Panitia Pelelangan dalam Proyek dimaksud adalah Ketua Saferinus Gare, Sekretaris saya sendiri (Agustinus L. Waton, ST) Anggota : M. Dofina F. Feni, Dominikus Dion, ST, Made Suartana, Fransiska Lipat Helan, Michael A. Mayor, ST. Yang mengangkat saya sebagai Sekretaris Panitia Pelelangan adalah : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM). Dasar hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007, Tanggal 12 April 2007.

- Benar, yang menjadi Sekretaris Panitia Pengadaan adalah saksi sendiri Sedangkan yang menjadi anggota Panitia Pelelangan adalah Dominikus Dion, ST, M.Dolfina V.Veni, Fransiska Lipat Helan, Made Suartana, Mikael A.Mayor,ST.
- Benar, dasar Penyusunan HPS adalah EE (Estemid Engenering), rencana kerja yang ditetapkan oleh Instansi teknis dalam hal ini Dinas Kimpraswil dan juga berdasarkan Pagu Dana dan nilai yang dibuat oleh Panitia dan sesuai dengan rencana kerja adalah sebesar Rp. 264.000.000. (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan rincian HPS ini bersifat rahasia.
- Benar, Item – item pekerjaan tersebut terdiri dari Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan tanah,Pekerjaan Pasangan dan Pelesteran,Pekerjaan Beton,Pekerjaan Pintu dan jendela,Pekerjaan Atap dan Plafond, Pekerjaan Keramik, Pekerjaan Sanitasi, Air bersih dan air kotor, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Pengecetan, Pekerjaan Lain- lain (misalnya Tralis pengaman jendela, Pekerjaan sumur peresapan untuk limbah rumah tangga dan Profilan plesteran), Pekerjaan Drum Tank **1,5 M3** dan Bak Fiber 1200 Liter. **Dengan luas volume fisiknya Saya tidak tahu. Nilai pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 264.000.000. (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)**
- Benar, sumber dananya berasal dari dana DAK Pemerintah Pusat dan dana DAU APBD Kabupaten Sikka Tahun 2007. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nomenklaturnya adalah Kegiatan Pengadaan, perbaikan dan peningkatan puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya TA.2007.

- Benar, berdasarkan usulan dan penetapan dan pengumuman pemenang lelang Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Boganatar adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari kalender.
- Benar, metode Evaluasi yang digunakan dalam evaluasi penawaran adalah evaluasi sistem gugur yang artinya tahapan evaluasinya kalau rekanan yang bersangkutan sudah gugur pada tahap evaluasi sebelumnya maka tahapan evaluasi selanjutnya tidak dilakukan evaluasi (gugur).
- Benar, Rekanan yang ikut mendaftar saya sudah lupa. Rekanan yang ikut memasukan penawaran adalah 12 (dua belas) Rekanan.
- Benar, yang menjadi calon pemenang adalah CV.Sehat perkasa dengan direkturnya adalah terdakwa YOHANIS Y GOBANG, SH dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa, apakah proyek tersebut telah selesai dilaksanakan 100 % (seratus persen) sesuai dengan jadwal yang ditentukan saksi baru mengetahui setelah membaca di surat kabar bahwa pembangunan Puskesmas boganatar tersebut belum selesai.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

5. MADE SUARTANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Ketua Panitia Profinsia Hand Over (PHO)
- Benar, yang mengangkat saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM). Dasar hukumnya adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana Kesehatan Tahun 2007.
- Benar, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Benar, rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud adalah CV. Sehat Perkasa dan Direktornya adalah terdakwa Yohanes Y. Gobang.
- Benar, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 202.464.000,-(dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Umum Kabupaten Sikka . Jangka waktu pelaksanaan selama 95 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.

- Benar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johaness Raga Imung.
- Benar, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ibu Cornelia Mude.
- Benar, bahwa yang duduk sebagai Panitia Provinsi Hand Over (PHO) dalam Proyek dimaksud adalah **Ketua adalah saksi sendiri, Sekretaris (Fransiska Lipat Helan), Anggota (Apriany F. Refanite, SKM, Dominikus Dion, ST, Michael A. Mayor, ST).**

Dan yang mengangkat saksi sebagai Panitia Provinsi Hand Over (PHO) adalah :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM).

Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007.

- Benar, bahwa tugas saksi sebagai Panitia Provinsi Hand Over (PHO) adalah antara lain :
- Mengamati, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sesuai syarat teknis dan administrasi yang tercantum dalam dokumen kontrak dan selama masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan tidak terdapat kerusakan – kerusakan atau hal – hal yang menjurus pada kerusakan.

- Mengesahkan hasil penilaian ke dalam bentuk Berita Acara.
- Benar, Panitia Provinsial Hand Over (PHO) mulai melaksanakan tugas-tugasnya sejak tanggal 17 Desember 2007 dan selesai pada hari itu juga.
- Benar hasil Pemeriksaan disampaikan kepada PPK dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007. dan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Panitia PHO menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan 100 % sesuai Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor : 45/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak.
- Benar, Panitia Provinsial Hand Over (PHO) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Pada tanggal 10 Desember 2007 ada pertemuan dengan rekanan dan disepakati untuk membuat surat pernyataan bahwa rekanan akan menyelesaikan sisa pekerjaan. Dan kami dari Panitia PHO melaporkan juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dr. Ignatius Henyo Kerong pada tanggal 18 Desember 2007 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah dinyatakan 100 %.



- Dan dari hasil pemeriksaan dilapangan oleh saya selaku Ketua menemukan pekerjaan yang belum dikerjakan adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan Plesteran , Pekerjaan Cor beton, Pekerjaan Pintu dan jendela Pekerjaan Daun pintu, Pekerjaan daun jendela, Pekerjaan pasangan kunci pintu, Pekerjaan pasangan engsel pintu, Pasangan engsel jendela, Pasangan grendel pintu, Pasangan grendel jendela, Pekerjaan atap dan Plafon
- Pekerjaan Keramik
- Pekerjaan Instalasi listrik
- Pekerjaan Pengecatan
- Pekerjaan lain – lain
- Pekerjaan pasangan Tralis Pengaman jendela
- Pekerjaan Tralis Pintu jendela
- Pekerjaan Paving Block (Type segi 6, diameter 20 Cm)

Temuan tersebut kami temukan pada tanggal 27 Desember 2007 dan itu merupakan pemeriksaan terakhir yang dibuat oleh Panitia pemeriksa.

- Benar, yang turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan adalah saksi sendiri,
- Benar, Berita Acara pemeriksaan yang sudah kami buat sebenarnya tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan, kalau yang sebenarnya temuan yang ada dilapangan pekerjaannya baru mencapai 37 % fisik dilapangan berdasarkan hasil pemaparan dari konsultan Pengawas CV.Yerof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka tersebut belum selesai dikerjakan oleh CV. Sehat Perkara, mengapa Panitia Provinsial Hand Over (PHO) membuat Berita Acara hasil pemeriksaan telah selesai 100 % (seratus persen) karena pada waktu itu ada kebijakan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka bahwa untuk peyelamatan dana kita harus membuat Berita Acara 100 % dengan ketentuan kontraktor akan dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan. Dasarnya adalah surat pernyataan yang dibuat oleh PPK, Kepala Dinas kesehatan dan rekanan Nomor ; 645/2050/Kes/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010.
- Benar, setahu saksi belum ada penyerahan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, karena pekerjaan belum sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak. Dan saran kami pada tanggal 27 Desember 2007 adalah agar segera menyelesaikan item pekerjaan yang masih kurang dan yang belum mulai dikerjakan sesuai bestek/ gambar.
- Benar, hasil temuan saksi selaku Ketua Panitia PHO di lapangan juga dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Kuasa Pengguna Barang/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr.Ignatius henyot Kerong) memberikan teguran secara tertulis berdasarkan surat Nomor : 645/69/Kes/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Teguran Penyelesaian Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, jika dilihat dari pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh CV. Sehat perkasa, juga pencairan dana, serta Berita Acara pemeriksaan yang tidak benar sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab adalah rekanan, bendahara Pemegang Kas dalam hal pencairan dana 100 % dan retensi jaminan 5 %, sedangkan dalam hal berita Acara pemeriksaan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan maka Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam hal pengambilan kebijakan dalam hal memerintahkan agar dibuatkan Berita Acara pelaksanaan pekerjaan 100 % untuk menyelamatkan dana dan pekerjaannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. FRANSISKA LIPAT HELAN.

- Benar, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Sekretaris Panitia Profinsia Hand Over (PHO)
- Benar, yang mengangkat saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. Wera Damianus, MM). Dasar hukumnya adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas



Pembantu dan Jaringan nya kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana Kesehatan Tahun 2007.

- Benar, nama kegiatan adalah Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana Prasaran Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringan nya kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan Prasaran kesehatan Tahun 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Benar, Rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud adalah CV. Sehat Perkasa dan Direktornya atas nama terdakwa Yohanes Y. Gobang.
- Benar, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sumber dananya berasal dari mana skasi tidak tahu. Jangka waktu pelaksanaan selama 95 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Benar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Dan setelah kontrak berjalan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah dr.Igantius Henyo kerong Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johanes Raga Imung.
- Benar , yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM saat proses lelang sampai dengan



penandatanganan kontrak, selanjutnya di jabat oleh dr.Ignatius henyo Kerong dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ibu Cornelia Mude.

- Benar, yang duduk sebagai Panitia Provinsial Hand Over (PHO) dalam Proyek dimaksud adalah Ketua (Made Suartana), Sekretaris saya sendiri, Anggota (Apriany F. Refanite, SKM, Dominikus Dion, ST, Michael A. Mayor, ST).
- Benar, dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan pekerjaan terdakwa Yohanis Yudas Gobang, SH selaku Direktur CV.Sehat Perkasa posisi tanggal 17 Desember 2007 belum mencapai 100 % dan baru mencapai 30 % kalau persisnya saksi tidak tahu, selanjutnya kami laporkan kepada PPK dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dengan kenyataan fisik pekerjaan yang sebenarnya , selanjutnya PPK dan Kepala Dinas Kesehatan memanggil Panitia PHO untuk membuat Berita Acara PHO 100 % supaya bisa menyelamatkan dana dan dana tersebut diamankan pada bendahara untuk kemudian dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Panitia menyatakan bahwa pekerjaan sudah mencapai 100 % dan ditanda – tangani bersama – sama Kepala Dinas Kesehatan, PPK, dan Panitia PHO sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan.
- Benar, Panitia Provinsial Hand Over (PHO) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPK dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Desember 2007.



- Benar, yang menjadi objek pemeriksaan Panitia PHO adalah berupa, Pekerjaan lantai, Pekerjaan atap, Pekerjaan tembok, Pekerjaan pintu jendela, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Instalasi listrik, Dan lain – lain
- Benar, dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan pekerjaan yang belum selesai berupa Pekerjaan Tembok Acian tembok dan Saus Pc, Pekerjaan Cor Beton Balok Gewel, Plat Overstek dan lantai rabat, Pekerjaan pintu dan jendela, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan keramik, Pekerjaan pengecatan, Pekerjaan instalasi Listrik, Pekerjaan lain – lain, Temuan tersebut kami temukan pada tanggal 27 Desember 2007 dan itu merupakan pemeriksaan terakhir yang dibuat oleh Panitia pemeriksa dengan persentase 37,450 %.
- Benar, yang turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan adalah Pak Made Suartana sedangkan tim yang lain termasuk saksi tidak ikut dalam pemeriksaan, karena saksi hanya menangani bagian Pengadministrasian laporan dan mengerjakan pekerjaan lain.
- Benar, menurut saksi data yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Laporan penilaian hasil pelaksanaan Pekerjaan (PHO) sedangkan Berita Acara PHO Nomor : 645/Pan/18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sebagai bagian dari administrasi untuk menyelamatkan dana sehingga menurut saksi Berita Acara PHO tersebut tidak benar.
- Benar, Berita Acara pemeriksaan yang sudah kami buat sebenarnya tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan



yang ada dilapangan, kalau yang sebenarnya temuan yang ada dilapangan pekerjaannya baru mencapai 37, 450 % fisik dilapangan berdasarkan hasil pemaparan dari konsultan Pengawas CV.Yerof.

- Bahwa, setahu saksi tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh terdakwa Yohanis Yudas Gobang Selaku Direktur CV.Sehat Perkasa, semestinya harus ada surat permohonan dari rekanan untuk pemeriksaan pekerjaan.
- Benar, setahu saksi belum ada penyerahan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, karena pekerjaan belum sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak. Dan saran kami pada tanggal 27 Desember 2007 adalah agar segera menyelesaikan item pekerjaan yang masih kurang dan yang belum mulai dikerjakan sesuai bestek/ gambar.
- Benar, hasil temuan tim PHO di lapangan juga dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh Kuasa Pengguna Barang/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr.Ignatius henyo Kerong) memberikan teguran secara tertulis berdasarkan surat Nomor : 645/69/Kes/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Teguran Penyelesaian Pekerjaan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. APRIANY FREDDINATA REFANITA,SKM.



- Benar, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Panitia Profinsia Hand Over (PHO) dan yang mengangkat saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran (dr. Henyo Kerong).
- Benar, nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- Benar, rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud adalah CV. Sehat Perkasa dan Direturnya atas nama terdakwa Yohanes Y. Gobang.
- Benar, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 201.464.000,- (dua ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Jangka waktu pelaksanaan selama 95 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Benar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johaness Raga Imung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ibu Cornelia Mude.
- Benar, yang duduk sebagai Panitia Provinsial Hand Over (PHO) dalam Proyek dimaksud adalah Ketua (Made Suartana), Sekretaris (Fransiska Lipat Helan), Anggota (Apriany F. Refanite, SKM, Dominikus Dion, ST, Michael A. Mayor, ST).

Dan yang mengangkat saya sebagai Panitia Provinsial Hand Over (PHO) adalah :

- Benar, Panitia Provinsial Hand Over (PHO) mulai melaksanakan tugas-tugasnya sejak tanggal 17 Desember 2007 dan selesai pada hari itu juga .
- Benar, Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada PPK dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 . dan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Panitia PHO menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan 100 % pada tanggal 17 Desember 2007, sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan.
- Benar, setahu saksi Panitia PHO melaporkan juga kepada PPK dan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dr. Ignatius Henyo Kerong pada tanggal 18 Desember 2007.
- Benar, yang menjadi objek pemeriksaan Panitia PHO adalah berupa Pekerjaan tanah, Pekerjaan pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan Atap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Plafond, Pekerjaan keramik, Pekerjaan sanitasi, Air bersih dan air kotor, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan pengecatan dll.

- Benar, sepengetahuan saksi yang sendiri turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan adalah Pak Made Suartana sedangkan saksi saat itu sedang melakukan pemeriksaan pekerjaan di Kecamatan Bola, Kecamatan Koting dan di Lekebai. Sedangkan yang ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan adalah Pak Made Suartana, saksi sendiri, Ibu Fransiska Lipat Helan, Dominius Dion sedangkan Mikael Mayor, ST sedang cuti menikah.
- Benar, saksi selaku anggota Panitia tidak ikut melakukan pemeriksaan tetapi ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena dimintakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (dr. Ignatius Henyo Kerong) agar menyelematkan dana yang ada direkening dan selanjutnya PPK meminta agar rekanan membuat Surat pernyataan Pernyataan Sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Konstruksi Fisik Gedung Sarana dan Prasaran Pelayanan Kesehatan TA.2007.
- Benar, saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan proyek namun ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena diminta oleh Kuasa Pengguna Anggaran (dr. Ignatius henyo Kerong) yang meminta agar ditanda – tangani saja kelengkapan Administrasi untuk pencairan dana 100 % sehingga dana tidak hangus dan pekerjaan dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Berita Acara pemeriksaan yang kami buat dan tanda tangani tersebut dinyatakan pekerjaan pihak rekanan CV. Sehat perkasa sudah 100 % dan sudah sesuai dengan yang tertuang di dalam dokumen kontrak, sekalipun fakta dilapangan masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan.
- Benar, Jika proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka tersebut belum selesai dikerjakan oleh terdakwa Yohanis Y Gobang, SH selaku Direktur CV. Sehat Perkasa, mengapa Panitia Provinsial Hand Over (PHO) membuat Berita Acara hasil pemeriksaan telah selesai 100 % (seratus persen) karena kami hanya diperintahkan oleh Kuasa pengguna Anggaran (PHO) untuk menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan hanya untuk menyelamatkan dana tersebut.
- Benar, apakah besarnya anggaran untuk proyek dimaksud telah dibayarkan 100 % (seratus persen) kepada Direktur CV. Sehat Perkasa untuk hal ini saksi kurang tahu, karena hal ini menjadi kewenangannya PPK.
- Benar, sepengetahuan saksi untuk pencairan dana 100 % harus ada rekomendasi dari PPK, harus ada Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.
- Benar, setahu saksi tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh terdakwa Yohanis Yudas Gobang selaku Direktur CV. Sehat Perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar, sampai dengan saat ini belum ada penyerahan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna barang dalam hal ini Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Karena pekerjaan belum sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

8. OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST.

- Benar, saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 yaitu sebagai Pengawas/supervisor proyek dimaksud. Dasar hukumnya Surat Kontrak Kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 65/04/SARKES/IX/2007 TANGGAL 20 September 2007 tentang Pendorongan Pekerjaan Pengawasan Proram Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan, bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka.
- Benar, Nama kegiatan adalah Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 sedangkan nama pekerjaan proyek tersebut adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, rekanan yang mengerjakan proyek dimaksud adalah CV. Sehat Perkasa dan Direturnya atas nama terdakwa Yohanes Y. Gobang.
- Benar, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Sikka. Jangka waktu pelaksanaan selama 95 hari kalender terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Benar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat proyek pelelangan ini dilaksanakan adalah dr. Wera Damianus, MM. Sedangkan Bendahara / pemegang kasnya adalah Johanes Raga Imung.
- Benar, yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah dr. Wera Damianus, MM dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ibu Cornelia Mude.
- Benar, yang menunjuk saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Ibu Cornelia Mude. Nilai kontrak sebagai tenaga pengawas adalah sebesar Rp. 22.968.700,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) namun setelah dilakukan addendum menjadi Rp. 98.928.200,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Benar, betul lokasi pengawasan dari perusahaan saksi juga termasuk proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007.

- Benar, Jangka waktu pengawasan terhadap proyek ini adalah selama 100 (seratus) hari kalender dan terhitung sejak tanggal 20 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Benar, berdasarkan hasil pengamatan saksi selaku konsultan pengawas Cv.Sehat perkasa belum menyelesaikan pelaksanaan pekerjaannya hingga tanggal 28 Desember 2007 dengan alasan :
 - Kendalanya adalah mengenai tenaga kerja yang digunakan oleh CV.Sehat perkasa masih dipakai untuk proyek lainnya sehingga setelah penerimaan uang muka tiga minggu kemudian baru dilakukan pelaksanaan pekerjaan
 - Ada kendala persoalan tanah yaitu klaim dari pemilik tanah mengenai status kepemilikan tanah dan lokasi bangunan.
 - Karena adanya kebiasaan masyarakat sekitar pada acara adat yang mengakibatkan pekerjaan dihentikan sementara.
 - Karena adanya kendala cuaca
- Benar, dengan kendala – kendala tersebut terdakwa Yohanis Y Gobang, SH selaku Direktur CV.Sehat perkasa menyampaikan hal – hal tersebut secara lisan kepada PPK, kepada saksi selaku konsultan pengawas pekerjaan.
- Benar, laporan saksi sekitar tanggal 14 Oktober 2007 kepada PPK menyampaikan bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2007 belum ada yakni masih Nol Persen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, berdasarkan laporan yang saksi buat kepada PPK realisasi fisik pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh tersangka Yohanis Yudas Gobang selaku Direktur CV.Sehat Perkasa, pekerjaan yang dikerjakan sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 sekitar 35 % dan yang sudah dikerjakan adalah Pekerjaan pondasi sekitar 100 %, Pekerjaan Pasangan Tembok sekitar 20 an %, Pekerjaan Kosen Pintu dan jendela sekitar 80 %, Pekerjaan Slof beton sekitar 90 %, Pekerjaan Kolom beton sekitar 30 %.
- Benar, Jika berdasarkan keterangan saksi sebagaimana pada poin 20 diatas, jika dikaitkan dengan Berita Acara PHO yang dibuat oleh Panitia PHO yang ditandatangani oleh PPK, Panitia pemeriksa Pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi selaku Perwakilan Konsultan pengawas CV.Yerof yang mana menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % kami semua diundang sekitar bulan desember 2007 untuk mengadakan pertemuan dengan Kuasa pengguna Anggaran (dr.Ignatius Henyo Kerong) yang dalam kebijakannya menyampaikan bahwa batas pencairan dana adalah tanggal 20 Desember 2007 maka diminta agar semua pihak membuat Berita Acara PHO guna kelancaran pencairan dana 100 % , Kalau realissasi fisik pekerjaan sebenarnya belum mencapai 100 % dan baru sekitar 35 % sebagaimana yang saya sebutkan diatas.

Sampai kami ikut menandatangani karena atas kebijakan dari

Pengguna Anggaran .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar, berdasarkan data yang ada berupa surat pernyataan Nomor : 645/2050/Kes/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 saksi juga ikut menandatangani dan berdasarkan surat pernyataan tersebut Kuasa Pengguna Anggaran memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 30 Januari 2008 bagaimana dengan laporan fisik pekerjaan posisi sampai dengan tanggal 30 Januari 2008 saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut dan kepada kami diberikan perintah dari Kuasa Pengguna Anggaran untuk tetap mengawal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 30 Januari 2008. dan laporan realisasi fisik pekerjaan yang kami buat tanggal 27 Februari 2008 sudah mencapai 43,550%.
- **Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.**

9. MARTINA EMA LOEN.

- Benar, saksi baru menjabat sebagai Kepala Puskesmas Boganatar Tahun 2011.
- Benar, Kontraktor Pelaksana adalah terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG, SH
- Benar, saksi tidak mentahui kapan proyek tersebut mulai dikerjakan. Berdasarkan keterangan mantan Kepala Puskesmas Boganatar sdr. YULIANUS YOHANES bahwa pada bulan Maret 2011, kondisi fisik proyek pembangunan Puskesmas Boganatar baru mencapai 50 %
- Benar, sesuai keterangan mantan Kepala Puskesmas YULIANUS YOHANES bahwa item pekerjaan yang belum selesai



dilaksanakan antara lain , Pekerjaan lantai keramik, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaann pintu dan jendela, pekerjaan sanitasi dan kamar mandi.

- Benar, pekerjaan yang di selesaikan pada bulan Juni 2011 adalah pekerjaan lantai keramik 100 %, Pekerjaan Plafon 90 %, pekerjaan Pintu dan Jendela (sudah dipasang tapi belum di cat), pekerjaan kamar mandi 50 %.
- Benar ,pada tanggal 27 Juni 2011 Puskesmas Boganatar di fungsikan namun pekerjaannya belum selesai meliputi pekerjaan Septic tank, tangga teras belum dibuat, kusen pintu dan jendela belum dicat, daun pintu dan jendela belum dicat,listplang dan plafond teras belum dikerjakan, listrik dan air belum dipasang.
- Benar, setahu saksi Gedung Puskesmas Boganatar belum diserahkan dari Kontraktor kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka maupun kepada saya selaku Kepala Puskesmas.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

10. CORNELIA MUDE.

- Benar, saksi mempunyai keterkaitan dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 karena saya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek dimaksud.
- Benar, yang mengangkat saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten



Sikka dengan Surat Keputusan Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Barang dan jasa kegiatan pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka.

- Benar, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat Penandatanganan Dokumen Kontrak adalah dr.Wera Damianus, MM sejak September tahun 2007 s/d Oktober 2007 tepatnya setelah pencairan dana 30 % dari nilai Kontrak dan dr. Henyo Kerong sejak Oktober 2007 s/d desember 2007. Ketua Panitia adalah : Saverius Gare (sudah pensiun), Sekretaris (Agustinus L.Waton, ST Dinas pada RSUD.dr.T.C.Hillers Maumere), Anggota Panitia (M.Dofina V. Venil / sekarang Dinas di Inspektorat Sikka, Dominikus Dion, Fransiska Lipa (Dinas di Dinkes Sikka), Made Suartana (dinas di Dinkes Sikka), Mikael A. Mayor, ST.. sedangkan Bendahara adalah Yohanes Raga Imung.
- Benar, Kronologis rincian tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :

- pertama setelah saya menerima keputusan SK Tugas pengangkatan sebagai PPK, melakukan rapat Panitia dan pembahasan mengenai pencairan dana, mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan Laporan mingguan
dan laporan bulanan melalui
konsultan pengawas. PPK
kemudian menugaskan kepada
Panitia Pemeriksa untuk
melakukan pemeriksaan
pekerjaan dan membuat laporan
dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan dan
menyatakan lengkap atas
Instruksi Kepala Dinas
Kesehatan dr, Ignatius Henyo
Kerong yang sebenarnya Berita
Acara Pemeriksaan yang dibuat
oleh panitia untuk dapat
dilakukan pencairan dana
adalah **TIDAK BENAR** karena
yang sebenarnya adalah fisik
pekerjaan belum selesai, setelah
dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan Pekerjaan yang
tidak benar maka pencairan
dana 100% dapat dicairkan
kemudian dibuatlah Surat
pernyataan Sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan Tunggakan
Pekerjaan Pengadaan,
peningkatan Dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
kegiatan Pembangunan dan
Rehabilitasi Konstruksi fisik
Gedung sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan TA.2007.
yang dibuat dihadapan Kepala
dinas kesehatan Kabupaten
Sikka dr.Ignatius hen Henyo
Kerong dan PPK Cornelia Mude
Nomor : 645/2050/Kes/XII/2007
tanggal 10 Desember 2007 dan
kenyataannya sampai dengan
saat ini Maret 2011 pekerjaan
belum selesai dan realisasi fisik
posisi tanggal 27 Desember
2007 adalah kurang lebih kira –
kira 31,74 % .

- Benar, nama kegiatannya adalah Kegiatan Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Perbaikan Sarana Dan
Prasaran Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2007 di Kabupaten Sikka sedangkan nama proyeknya adalah Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar.

- Benar, Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan tersebut adalah sebesar **Rp. 202.464.000,-** (Dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat & DAU (Dana Alokasi Umum).
- Benar, Item-item pekerjaan proyek pembangunan puskesmas Boganatar adalah dengan Volume fisik 120 M².
- Benar, Rekanan yang diusulkan oleh panitia Lelang kepada saksi selaku PPK ada 3 (tiga) rekanan yaitu : Rangking 1 (CV.Sehat Perkasa dengan Penawaran sebesar Rp.202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat juta rupiah), sedangkan Rangking II adalah CV.Laksana dengan nilai penawaran sebesar Rp.217.547.000. sedangkan rangking III adalah CV.Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp.217.781.000. (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Sedangkan yang ditetapkan sebagai Pemenang lelang adalah CV.Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp.202.464.000. (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat juta rupiah) sesuai dengan surat Penetapan PPK Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang rawat Jalan Puskesmas Boganatar.

- Benar , nama Direktur CV.Sehat Perkasa adalah terdakwa Yohanes Y.Gobang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dibuat antara saksi selaku Pejabat Pembuat Komiten dan Direktur CV.Sehat Perkasa An.terdakwa Yohanes Y.Gobang, dengan kontrak Nomor : 645/56/Sareks/IX/2007 tanggal 24 September 2007.
- Bahwa, Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan-kendaraan dimaksud adalah selama 95 (sembilan puluh lima) hari Kalender, dan pekerjaan pengadaan tersebut dimulai sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Benar, Surat perintah Mulai Kerja Nomor : 645/82/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007.
- Benar, Setelah kontrak di tanda – tangani, kepada Direktur CV.Sehat Perkasa dilakukan pembayaran uang muka 30 % sesuai dengan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0877 tanggal 06 Oktober 2007 dari dana DAK sebesar Rp.55.217.455. (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan dari Dana DAU sebesar Rp.5.521.745. (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- Benar, kepada saksi juga diberikan untuk ikut menandatangani dan laporan tersebut diberikan oleh konsultan pengawas yakni CV.Yerof, namun sudah diteruskan kepada Bendahara untuk dilakukan pencairan dana.

Dan Posisi Laporan kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 27 Februari 2008 adalah :Rencana (100 %), Realisasi fisik 43.550, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deviasi 56,450 %. Tanpa keterangan apakah sudah selesai atau belum.

- Bahwa, Dari Laporan yang disampaikan oleh konsultan Pengawas CV.Yerof bahwa proyek tersebut belum selesai sesuai dengan yang tertuang didalam dokumen kontrak.
- Bahwa, saksi selaku PPK memanggil terdakwa selaku Direktur CV.Sehat Perkasa agar menyelesaikan pekerjaan . dan setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka maka Direktur CV.Sehat Perkasa dan tim Pemeriksa dari Pembangunan Setda kabupaten Sikka selanjutnya tersangka Membuat Surat pernyataan Nomor : 13/SP/IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang dibuat oleh Direktur CV.Sehat perkasa dan Menyetujui PPK dan Mengetahui Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
- Benar, setahu saksi terdakwa Yohanis Yudas Gobang Selaku Direktur CV. Sehat Perkasa tidak pernah mengajukan permintaan Addendum kepada saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Benar, Konsultan Perencana adalah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka dan pengawasnya adalah CV. Yerof dengan direktur konsultannya bernama Obeth M. Malaikari, A.Md.
- Benar , Yang duduk sebagai Panitia PHO Panitia Final Hand Over (FHO), adalah Ketua (Pak Made Suartana), Sekretaris (Ibu Fransiska Lipat Helan), Anggota (Arpiany F. Refanita, SKM, Dominikus Dion, ST dan Mikael Mayor, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, yang mengangkat Panitia PHO dan FHO adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr.Wera Damianus, MM).
- Benar, yang ikut menandatangani untuk pencairan dana adalah Pemegang Kas (Yohanes Raga Imung), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka /Kuasa Pengguna Anggaran (dr.Ignatius Henyo Kerong), dan Direktur CV.Sehat perkasa (tersangka Yohanes J.Gobang).
- Benar, Sepengetahuan saksi sampai dengan tanggal habis masa kontrak pekerjaan tersebut belum selesai 100 % dan baru mencapai 31,74 % sedangkan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 27 Februari 2008 yang dibuat oleh CV.Yerof realisasi fisik baru mencapai 56,450 %, karena Direktur CV.Sehat Perkasa tidak mau menyelesaikan pekerjaan.
- Benar, sepengetahuan saksi dana tersebut sudah dibayarkan 100 %, sedangkan sisa dana adalah 61.536.000. (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan kalau kapan dibayarkan saya tidak tahu, sedangkan yang melakukan pembayaran adalah Bendahara Pemegang Kas (Yohanes Raga Imung).
- Benar, pada kenyataannya dana tersebut sudah dicairkan 100 % karena atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk menyelamatkan dana agar proyek teseut tetap di lanjutkan.
- Benar, sampai dengan tanggal habis masa kontrak setahu saya tidak ada surat permohonan dari CV.Sehat Perkasa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Pekerjaan tahap Pertama (PHO) namun Kepala Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melalui surat undangan Nomor : 645/2046/Kes/ XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang ditujukan kepada PPK, Panitia PHO, Panitia FHO, Panitia CCO, Kontraktor Pelaksanan dan Para Konsultan untuk menghadiri pertemuan yang pada intinya berhubung batas pencairan dana sudah berakhir tanggal 14 Desember 2007 untuk menghadiri pertemuan agar dapat dilakukan Serah Terima PHO.

- Benar, dengan melihat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh CV.Sehat perkasa saya ada memberikan teguran secara lisan dan tertulis dan hal tersebut saya laporkan kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas memerintahkan agar KTU dr.Benyamin Boli melakukan teguran melalui surat Nomor : 645/1926/Kes/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pemberitahuan Pertama yang pada inti suratnya agar CV.Sehat perkasa memacu pelaksanaan pekerjaan dilapangan, memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan, agar dalam pelaksanaannya memperhatikan mutu pekerjaan.

Setelah ditegur CV.Sehat perkasa (terdakwa Yohanis Yudas Gobang, SH) tidak melaksanakan teguran tersebut sampai dengan pencairan dana 100 %.

- Benar , pekerjaan yang belum diselesaikan oleh terdakwa adalah :
 - **Pekerjaan Beton belum semuanya, Pekerjaan Pintu dan jendela beum ditutup, Pekerjaan Plafon belum, Pekerjaan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**keramik belum,Pekerjaan sanitasi saya tidak lihat dan saya
tidak tahu,Pekerjaan Pengecetan belum dilaksanakan,
Pekerjaan lain – lain**

- Benar, tidak ada pemutusan hubungan kontrak dan setahu saksi belum dilakukan penarikan denda atas keterlambatan pekerjaan walaupun dana sudah dicairkan 100 %.
- Benar, Surat Pernyataan yang dibuat oleh CV.Sehat perkasa nomor : 13/SP/IX/2008 tanggal 02 September 2008 surat tersebut dikeluarkan setelah Bagian Pembangunan Setda Sikka melakukan Pemeriksaan pekerjaan dan menemukan bahwa pekerjaan tersebut belum juga dilaksanakan, maka CV.Sehat perkasa membuat Surat Pernyataan yang pada intinya siap menyelesaikan pekerjaan hingga tanggal 30 November 2008.
- Benar, sampai dengan batas waktu tanggal 30 November 2008 ternyata pekerjaan belum juga diselesaikan oleh CV.Sehat perkasa. Sehingga sekitar bulan Desember 2008 kami memangilnya untuk membayar denda atas keterlambatan pekerjaan yang jumlah pastinya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Benar, mengenai retensi jaminan 5 % sudah dicairkan oleh Bendahara, sedangkan Berita Acara FHO belum ada.
- Benar, Jika sampai dengan bulan Maret 2011 Direktur CV.Sehat perkasa masih melanjutkan pekerjaan menurut saya hal itu dapat dibenarkan karena CV.Sehat perkasa telah membuat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaannya arena kepadanya juga sudah dilakukan pembayaran 100 % dan pembayaran retenti jaminan 5



% ke dalam rekening yang bersangkutan, dengan ketentuan denda tetap diperhitungkan sampai dengan adanya Berita Acara FHO.

- Benar, kami dari Panitia, PPK dan Panitia PHO mau bekerja sesuai dengan yang ada dalam kontrak, tetapi karena kami berada dalam sistem harus loyal terhadap atasan sehingga dengan perintah lisanpun kami harus laksanakan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2) KETERANGAN AHLI

Menerangkan dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, bahwa AHLI ditunjuk berdasarkan surat Tugas Kepala perwakilan BPKP Propinsi NTT Nomor : 234/PW24/5/2013 tanggal 27 Maret 2013.
- Benar, bahwa Proyek Pembangunan ruang rawat jalan Puskesmas Biganatar, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 ditemukan kerugian negara sebesar Rp.112.564.791,00. (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Benar, bahwa aturan yang dilanggar adalah :

1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Bab II :

- a) Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan



atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak.

- b) Penjelasan pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan – bahan alat yang ada di lapangan.

2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a) Pasal 132 Ayat (1) setiap Pengeluaran atas beban APBD harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- b) Pasal 132 Ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang di timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- c) Pasal 220 Ayat (10) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d) Pasal 294 Ayat (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.



- e) Pasal 249 Ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah.
- f) Pasal 295 Ayat (1) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 294 Ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- g) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pejabat pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- Ya benar, sesuai dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Puskesmas Boganatar minggu ke-4 tanggal 24 – 30 Desember 2007 dari CV.Yerof yang melaporkan bahwa kemajuan fisik per-30 Desember 2007 sebesar 34,79 % dan hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomomr : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007, pada pasal 7 yang menyatakan bahwa pekerjaan yang harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.
 - Benar, bahwa pencairan uang 100 % tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan 34,79 % tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah pada Pasal 33 Ayata (2) yang menyatakan bahwa bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan



memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Dan dalam penjelasan Pasal 33 Ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan – bahan alat yang ada di lapangan.

- Benar, bahwa istilah Dana Blokir tidak diatur di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, seharusnya rekanan hanya berhak pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan yaitu sebesar 34,79 % dari nilai kontrak.
- Benar, bahwa apabila kekurangan pekerjaan sebesar 65,21 % tersebut dikerjakan setelah habis masa kontrak hal itu tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007, pada pasal 7 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007..
- Benar, bahwa apabila fakta terdapat pekerjaan tambah pada fondasi yang dikerjakan rekanan, maka pekerjaan tambah kurang tersebut secara teknis sangat diperlukan , maka seharusnya di buat CCO atau Addendum agar dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.
- Benar, bahwa apabila rekanan menyertakan denda keterlambatan padahal pekerjaan yang dikerjakan baru selesai 34,79 % saat berakhirnya masa kontrak, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007



pada pasal 9 Ayat (6) yang menyatakan pada Saat pekerjaan selesai 100 % dan telah dilakukan serah terima pertama, maka pihak kedua dapat pula dilakukan pembayaran Pemeliharaan pekerjaan diperhitungkan pada setiap pembayaran sesuai dengan Pasal 10 Ayat (4) diatas dengan ketentuan agar sebelum dilakukan pembayaran PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK KESATU berupa Garansi Bank Pemerintah/ Lembaga Keuangan lainnya yang telah di tunjuk oleh Departemen Keuangan sebesar 5 % dari nilai Kontrak.

- Benar, bahwa tidak dapat dibenarkan rekanan mengerjakan kembali pekerjaan yang belum 100 % di luar perjanjian kontrak karena hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007, pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007, namun apabila faktanya bahwa rekanan mengerjakan kembali pekerjaan yang belum diselesaikan 100 % dan barang tersebut secara teknis sangat diperlukan, dan Pengguna Anggaran menyetujuinya, maka menurut pendapat kami hal tersebut merupakan tindak lanjut/ pemulihan atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi pada tahun 2007.
- Benar, bahwa pembayaran retensi 5 % yang di bayarkan sebelum pekerjaan fisik mencapai 100 %, maka hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Pasal 9 Ayata (4) yang menyatakan bahwa PIHAK KESATU wajib menahan sejumlah tertentu yaitu 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dari setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA sampai diselesaikannya seluruh pekerjaan.

3) KETERANGAN TERDAKWA

YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa yang mengerjakan Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 karena saya menjabat sebagai Kontraktor Pelaksana dalam proyek dimaksud.
- Bahwa terdakwa sebagai kontraktor pelaksana berawal dari pelaksanaan tender yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus Tahun 2007 terdakwa selaku Direktris CV. Sehat Perkasa mengajukan dokumen penawaran
- Bahwa terdakwa lupa kapan tanggal pengumumannya. Bentuk pengumumannya dilakukan melalui surat dan ditempel di Papan Pengumuman pada Kantor Dinas Kesehatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sesuai sebagai pemenang tender adalah dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Nomor 645 / 56 / Sarkes/IX/ 2007 tanggal 24 September 2007.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada saat Penandatanganan Dokumen Kontrak adalah dr.Wera Damianus, MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Ketua Panitia pengadaan adalah : Saverius Gare (sudah pensiun), Sekretaris (Agustinus L.Waton, ST), Anggota Panitia yaitu M.Dofina V. Venil, Dominikus Dion, Fransiska Lipa (Dinas di Dinkes Sikka), Made Suartana , Mikael A. Mayor, ST. sedangkan Bendahara adalah Yohanes Raga Imung.
- Bahwa pelaksanaan proyek mulai dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 645/82/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 namun pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2007.
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaannya selama 95 hari kalender terhitung dari tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat berapa pagu anggaran yang dialokasikan untuk proyek dimaksud dan bersumber dari manakah anggaran tersebut.
- Bahwa Volume fisiknya 120 M² .
- Bahwa terdakwa menerima surat perintah mulai kerja. Saat dilapangan terdakwa mengalami kendala kaitannya dengan lokasi proyek karena timbul perbedaan pendapat warga masyarakat menyangkut lokasi pembangunan sehingga tertunda mulai dilaksanakan pada akhir Oktober 2007.
- Bahwa untuk volume pekerjaan dalam hal pondasi ada penambahan ukuran karena kondisi kemiringan tanah. Selain itu pula kondisi cuaca saat musim hujan sehingga ikut berpengaruh karena tanahnya jenis tanah liat sehingga meyulitkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mendrop material bahan langsung ke lokasi dan 80 % mobilisasi material dari Maumere.

- Bahwa persoalan hambatan ini selalu terdakwa informasikan secara lisan kepada PPK, Ketua Panitia Sdr. Saverius Gare, Konsultan Pengawas yaitu Sdr. Obeth Malaikari A. Md (Direktur CV. Yerrof).
- Bahwa Sampai dengan tanggal batas akhir kontrak pelaksanaan, pembangunan fisik telah mencapai 70 %.
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan terkait dengan batas waktu pelaksanaan proyek yang telah berakhir sejak tanggal 28 Desember 2007 tersebut ;
- Bahwa terdakwa di undang oleh Kepala Dinas dan PPK Ibu Cornelia Mude untuk meminta laporan mengenai keterlambatan pengerjaan sekitar bulan Januari dan Februari 2010.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut pada intinya menyampaikan agar terdakwa segera menyelesaikan pengerjaan dan membayar biaya denda keterlambatan sebesar Rp. 2.240.640,-
- Bahwa denda keterlambatan dibayarkan ke Banwas kabupaten Sikka ditambah biaya listrik sebesar Rp. 1.000.000,- dibayarkan ke Dinas Kesehatan Kab. Sikka. Selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan pengerjaan fisik secara bertahap.
- Bahwa terdakwa pernah di panggil oleh PPK untuk membuat surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan karena menurut PPK belum selesai 100 % sekitar tanggal 02 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pernyataan itu terdakwa diminta untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu 30 Nopember 2008.
- Bahwa sampai dengan batas waktu 30 Nopember 2008 sesuai surat pernyataan, terdakwa tidak dapat memenuhi dikarenakan hambatan keuangan.
- Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 645/PAN.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang menerangkan tentang pemeriksaan lapangan untuk pemeriksaan pembangunan yang dilakukan oleh panitia, terdakwa ikut serta menandatangani di Kantor Dinas Kesehatan setelah disodorkan oleh PPK Sdr. Cornelia Mude.
- Bahwa terdakwa menerima uang muka I 30 % sebesar Rp. 55.505.272,- kemudian dana Tahap II 60 % sebesar Rp. 121.478.400,-, dana Tahap III 90 % sebesar Rp. 182.217.600,-
- Bahwa Tahap IV 10 % sebesar Rp. 20.246.400,- (yang saya sudah terima sebesar Rp. 17.000.000,- sedangkan sisanya masih ada di Bendahara).
- Bahwa mengenai perkembangan kemajuan fisik selalu terdakwa sampaikan secara lisan kepada Konsultan Pengawas dan PPK dan tanggapan mereka pun disampaikan secara lisan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bahwa sampai batas waktu tanggal 28 Desember, pengerjaan fisik yang telah diselesaikan yaitu :
 - a. Pengerjaan pendahuluan telah selesai 100 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan tanah telah selesai 100 %;
 - c. Pekerjaan pasangan dan plesteran telah selesai 100 %;
 - d. Pekerjaan beton telah selesai 100 %;
 - e. Pekerjaan pintu dan jendela belum dilaksanakan;
 - f. Pekerjaan atap dan plafond, yang telah selesai hanya atap (kuda-kuda kayu, gording, atap seng gelombang, bubungan atap, baut begel dan aksesoris);
 - g. Pekerjaan keramik belum dilaksanakan hanya sebatas lantai rabat;
 - h. Pekerjaan Sanitasi, air bersih, dan air kotor belum dilaksanakan;
 - i. Pekerjaan elektrik belum dilaksanakan;
 - j. Pekerjaan pengecatan belum dilaksanakan;
 - k. Pekerjaan lain-lain belum dilaksanakan.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 ada pertemuan antara PPK, Panitia PHO / FHO dengan terdakwa dan disepakati untuk membuat pernyataan bahwa rekanan akan menyelesaikan sisa pekerjaan hingga tanggal 31 Januari 2008.
 - Bahwa sebelum habis masa kontrak panitia pemeriksa pekerjaan / panitia PHO pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 sudah melaksanakan pemeriksaan dan kemudian dibuatkan berita acara PHO pada hari selasa tanggal 18 Desember 2007 dan menyatakan bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak untuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh Panitia PHO. Terdakwa tidak mengetahui saat dilaksanakan pemeriksaan dilapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, Terdakwa lakukan di Kantor Dinas Kesehatan. Tindakan yang dilakukan oleh Panitia PHO tersebut disampaikan secara lisan kepada Terdakwa dengan maksud untuk pencairan dana.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 kepada Terdakwa juga sudah dibayarkan secara langsung melalui rekening biaya retensi 5 % dari Dana DAK dan Dana DAU ke rekening Terdakwa dan menurut Dinas Kesehatan, pekerjaan fisik telah selesai sehingga Terdakwa diminta untuk mengurus adminitrasi dan mencairkan dana hingga 100 %. Dengan penegasan dari PPK dan Panitia.
- Bahwa tidak pernah ada pemutusan hubungan kontrak antara Terdakwa dengan PPK .
- Bahwa untuk permohonan addendum terdakwa pernah menyampaikan secara lisan kepada konsultan pengawas dan PPK sekitar pertengahan Nopember 2007 karena salah satu alasannya mengenai pembangunan pondasi terjadi kelebihan volume. Dan saat itu juga PPK dan Konsultan Pengawas menanggapi dengan akan membuat surat addendum.
- Bahwa yang duduk sebagai panitia PHO adalah Made Suartana, Dkk
- Bahwa yang turut menandatangani untuk pencairan dana adalah Pemegang Kas (Yohanes Raga Imung), Kepala Dinas Kesehatan (dr.Ignatius Henyo Kerong) dan Terdakwa sendiri selaku Direktur CV.Sehat Perkasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum terdakwa selesaikan.
- Benar, bahwa sampai saat ini Puskesmas Boganatar sudah di selesai dikerjakan dan sudah di manfaatkan untuk pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya serta telah diperlihatkan kepada terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPA-SKPD) Nomor. 1.02.01.0.00.00.5.1 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 ;

2. Bahwa benar terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 , maka terdakwa terikat dan harus melakukan tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan isi surat perjanjian kontrak tersebut .
3. Bahwa benar dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah dr. WERA DAMIANUS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi CORNELIA MUDE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 47 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka ;
4. Bahwa benar selanjutnya dibentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 16 tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka dengan susunan panitia sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Panitia : SAVERIUS GARE
- Sekretaris : AGUSTINUS L. WATON
- Anggota :
 - DOMINIKUS DION, ST
 - M. DOFINA F.FENI
 - FRANSISKA LIPAT HELAN
 - MADE SUARTANA
 - MICHAEL A. MAYOR, ST

5. Bahwa benar setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan kepada saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yakni :

- Rangking I adalah CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangking II adalah CV. Laksana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.574.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Rangking III adalah CV. Kompak Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 217.781.000,- (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

6. Bahwa benar berdasarkan usulan tersebut selanjutnya saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan
CV. Sehat Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 202.464.000,- (dua ratus dua juta empat ratus enam puluh empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 645/30/Sarkes/IX/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar ;

7. Bahwa benar selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pada tanggal 24 September 2007 dengan Nomor Kontrak : 645/56/Sarkes/IX/2007 antara saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar di Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **95 (sembilan puluh lima) hari kalender** terhitung **sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007**, dengan Jenis pekerjaan meliputi:

1.	Pekerjaan Pendahuluan	:	Rp. 45.000.000,00
2.	Pekerjaan tanah	:	Rp. 7.601.774,01
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	:	Rp. 64.808.169,49
4.	Pekerjaan Beton	:	Rp. 32.885.201,66
5.	Pekerjaan Pintu dan Jendela	:	Rp. 18.063.716,00
6.	Pekerjaan Atap dan Plafond	:	Rp. 36,387,293,89
7.	Pekerjaan Keramik	:	Rp. 13.200.350,68
8.	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	:	Rp. 6.696.610,01
9.	Pekerjaan Elektrikal	:	Rp. 1.250.000,00



10.	Pekerjaan Lain- lain		Rp. 11.427.711,19
11.	Pekerjaan Ground Tank 1,5 M ³ dan Bak Fibre 1.200. Liter .	:	Rp. 9.693.693,19
	Total		Rp. 202.464.000,00

8. Bahwa benar setelah terdakwa menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja dan Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera maka pada tanggal 6 Oktober 2007, saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 melakukan pembayaran **uang muka 30 %** sebesar **Rp. 60.739.200,-** (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : Rp. 55.217.455,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0877 ;
- dari DAU : Rp. 5.521.745,- (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan SPM Nomor : KU.N.4/BT/0878

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;

9. Bahwa benar setelah dilakukannya pembayaran uang muka 30 % tersebut terjadi pergantian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dr. WERA DAMIANUS yang di gantikan oleh dr. IGNASIUS HENYO KERONG sehingga selanjutnya yang bertindak selaku Pengguna Anggaran adalah Dr. IGNASIUS HENYO KERONG ;

10. Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Kemajuan Fisk Pekerjaan yang dibuat secara tertulis oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku konsultan Pengawas/Supervisor CV. YEROF kepada saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal 14 Oktober 2007 dijelaskan bahwa **realisasi pekerjaan sampai dengan tanggal 14 Oktober 2007 belum ada atau masih 0 % (nol persen)** ;

11. Bahwa benar sekitar bulan Oktober tahun 2007, terdakwa dipanggil oleh saksi CORNELIA MUDE ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk diberikan teguran dan pengarahan agar terdakwa segera menyelesaikan pekerjaan dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2007, saksi CORNELIA MUDE melalui Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka (dr. BENYAMIN BOLI) mengirimkan surat Nomor : 645/1926/Kes/XI/2007 tanggal 20 November 2007 perihal pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa agar memacu pelaksanaan pekerjaan, memberikan laporan kemajuan fisik pekerjaan secara rutin baik laporan bulanan maupun laporan mingguan dan dalam pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan mutu sesuai dengan Kontrak yang telah di tandatangani ;

12. Bahwa benar oleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh lima persen) maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan saksi CORNELIA MUDE selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu terdakwa diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan terdakwa sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

13. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2007, saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada terdakwa Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsial Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/ Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :

Ketua	: Made Suartana
Sekretaris	: Fransiska Lipat Helan
Anggota	: - Apriany F. Refanita, SKM - Dominikus Dion, ST - Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)**

14. Bahwa benar oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

15. Bahwa benar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) ;**

16. Bahwa benar item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

No	URAIAN JENIS	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
----	-----------------	----------------------	--------------	------------------



	PEKERJAAN			
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36,387,293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00
8	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	6.696.601,01	3,31	0,00
9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecatan	11.427.711,19	5,64	0,00
11	Pekerjaan Lain – lain	9.693.693,19	4,79	0,00
Rencana				85,54
Pelaksanaan / Realisasi				34,79
Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)				- 50,75

17. Bahwa benar meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;

18. Bahwa saksi YOHANES RAGA IMUNG juga telah melakukan pembayaran **Retensi** pada tanggal 29 Desember 2007 sebesar **Rp. 10.123.200,-** (sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : Rp. 9.202.909,- (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2319/BT/2007 ;
- dari DAU : Rp. 920.291,- (sembilan ratus dua puluh riibu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 2318/BT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT
Cabang Maumere ;

19. Bahwa benar setelah dana tersebut masuk ke rekening terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2008, terdakwa menyetorkan kembali dana sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening giro Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada Bank NTT (nomor rekening 01.05.001232-1 atas nama Bendahara Pengeluaran Khusus Dinkes Kab.Sikka) sebagai dana blokir namun atas persetujuan dari saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka (dr. IGNASIUS HENYO KERONG) dana blokir tersebut telah di bayarkan sebanyak 5 (lima) kali oleh saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara kepada terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 4 Februari 2008 sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah),
- Pada tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah) ;

Selain lima kali pembayaran tersebut, saksi YOHANES RAGA IMUNG juga pernah membayar uang tunai sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan April 2008 (tanpa kwitansi) sehingga sisa dana blokir di rekening giro Dinas Kesehatan Kab. Sikka sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;

20. Bahwa benar pada **tanggal 2 September 2008**, terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah membuat Surat Pernyataan Nomor : 13/SP/IX/2008 tanggal 02 September 2008 yang pada intinya bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan hingga batas waktu tanggal 30 November 2008 namun ternyata sampai dengan akhir tahun 2008, terdakwa tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang tertuang didalam Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 ;

21. Bahwa benar dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi CORNELIA MUDE sebagaimana tersebut diatas, untuk tahun anggaran tahun 2007 terkait Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka ***mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)*** atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

22. Bahwa benar pembangunan Ruang Rawat jalan telah dilanjutkan kembali pada tahun 2011 yaitu antara maret 2011 sampai dengan juni 2011 dengan tingkat penyelesaian fisik 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terseleikan sebesar Rp 1.532.095,00. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** , didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair:

Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap
orang;-----

2. Secara
hukum;-----

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu
korporasi;-----

4. Dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;-----
5. Melakukan secara bersama-sama sebagai
orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan itu.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:-----

1. Unsur “Setiap Orang”:------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,

Terdakwa Bahwa benar terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007, maka terdakwa terikat dan harus melakukan tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan isi surat perjanjian kontrak tersebut .

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** menurut Majelis Hakim, adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti;-----

2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :-----

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun

dalam

arti

materiil;-----

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);-

Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, hukum pidana dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil yang terdapat atau berasal dari hukum perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 35);-----

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah :

Bahwa benar oleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan saksi CORNELIA MUDE selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu terdakwa diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan terdakwa sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2007, saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada terdakwa Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsial Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :

Ketua : Made Suartana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Fransiska Lipat Helan

Anggota : - Apriany F.Refanita, SKM

- Dominikus Dion, ST

- Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa **sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)**

Bahwa benar oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

Bahwa benar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut ***tidak sesuai dengan*** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa ***kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen)*** ;

Bahwa benar item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36.387.293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00
8	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	6.696.601,01	3,31	0,00
9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecatan	11.427.711,19	5,64	0,00
11	Pekerjaan Lain – lain	9.693.693,19	4,79	0,00
Rencana				85,54
Pelaksanaan / Realisasi				34,79
Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)				- 50,75

Bahwa benar meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang Maumere ;

Menimbang bahwa ternyata pekerjaan proyek pada masa akhir kontrak **tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen)** , telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan (PHO) atau pekerjaan telah selsei 100%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.**

selaku Direktur CV Sehat Perkasa, mengetahui pekerjaan baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen), namun telah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan (PHO) 100 %, dan kemudian dilakukan pencairan dana 100 % , hal ini jelas bertentangan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II yaitu :

- Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;
- Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
- Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menegaskan sebagai berikut: "Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;
- Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/ IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi suatu tindakan perbuatan melawan hukum yaitu ketentuan Keppres 80 tahun 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 , sehingga tindakan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;----

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:-----

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda. Sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yakni, kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (*vide: Darmawan Prinst, SH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.31*);-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (*vide: Lilik Mulyadi, S.H, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17*);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH** bersama-sama dengan saksi CORNELIA MUDE sebagaimana tersebut diatas, untuk tahun anggaran tahun 2007 terkait Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka ***mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)*** atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Bahwa benar pembangunan Ruang Rawat jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka telah dilanjutkan kembali pada tahun 2011 yaitu antara maret 2011 sampai dengan juni 2011 dengan tingkat penyelesaian fisik 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebesar Rp 1.532.095,00. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada tahun anggaran tahun 2007 berkaitan dengan Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa pembangunan Ruangan Rawat jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka telah dilanjutkan kembali pada tahun 2011 yaitu antara maret 2011 sampai dengan juni 2011 dengan tingkat penyelesaian fisik 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terseleikan sebesar Rp 1.532.095,00., dan hasil dari tindak lanjut dari pembangunan tersebut telah masuk menjadi asset negara yang merupakan satu kesatuan dalam pembangunan Ruangan Rawat Jalan Puskesmas, sehingga menurut majelis dalam perkara terjadi pengembalian terhadap kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi pengembalian kerugian negara sebagaimana tersebut di atas, dan sisa pekerjaan yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikan sebesar sebesar Rp 1.532.095,00, adalah tanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa telah menerima pencairan dana 100 %.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini nilai kerugian negara telah dianggap dikembalikan oleh terdakwa dan sisanya hanya sebesar Rp 1.532.095,00, maka menurut pendapat Majelis belumlah masuk dalam kategori memperkaya atau bertambahnya kekayaan Terdakwa secara signifikan, bahwa lebih tepat sebagai keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi ;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut di atas, maka menurut Majelis terhadap unsur Memperkaya dalam dakwaan Primair ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dalam dakwaan primair selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan

Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa benar oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedorongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

Bahwa benar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) ;**

Bahwa meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan langsung ke rekening milik saksi YOHANIS YUDAS
GOBANG, SH. di Bank NTT Cabang Maumere ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pada akhir masa kontrak *sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen)* , namun telah dilakukan serah terima / Provesional Hand Over (PHO) dan kemudian dilakukan pembayaran 100 % , hal ini jelas telah menguntungkan terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG selaku Direktur CV. Sehat Perkasa sebagai penyedia barang dalam Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka .

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

3. **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta berikut ini :

Bahwa benar terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV. Sehat Perkasa telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 , maka terdakwa terikat dan harus melakukan tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan isi surat perjanjian kontrak tersebut .

Bahwa benar oleh karena realisasi pekerjaan fisik sampai dengan tanggal **10 Desember 2007 baru mencapai 14,35 % (empat belas koma tiga puluh lima persen)** maka pada tanggal 10 Desember 2007 diadakan pertemuan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan saksi CORNELIA MUDE selaku PPK, Kepala Dinas Kesehatan (Dr. IGNASIUS HENYO KERONG), saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara dan konsultan pengawas (CV. Yerrof) dimana pada saat itu terdakwa diminta untuk menandatangani surat pernyataan diatas materai Nomor : 645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 yang isinya menyatakan terdakwa sanggup menyelesaikan tunggakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;

Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2007, saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada terdakwa Nomor : 645/2075/Sarkes/XII/2007 perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Untuk Provinsial Hand Over (PHO) sehingga pada tanggal 17 Desember 2007, Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) yang terdiri dari :

Ketua	: Made Suartana
Sekretaris	: Fransiska Lipat Helan
Anggota	: - Apriany F.Refanita, SKM - Dominikus Dion, ST - Mikael A. Mayor, ST.

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2007 di Kabupaten Sikka, melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa dengan hasil pemeriksaan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 Desember 2007 ditemukan realisasi fisik di lapangan baru mencapai 37,45 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh lima persen)

Bahwa benar oleh karena adanya instruksi dari dr. IGNASIUS HENYO KERONG selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka) dan saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyelamatkan dana atau mencairkan 100 % anggaran Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan di Boganatar Desa Kringa, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka meskipun realisasi fisik di lapangan belum mencapai 100 % maka Panitia Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) kemudian membuat berita acara yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik di lapangan yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 **yang menyatakan laporan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100 % dan telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 645/Pan.44/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dilakukan serah terima pekerjaan karena pekerjaan sudah 100 % dilaksanakan sesuai dokumen kontrak sehingga kemudian dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO);

Bahwa benar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang di buat oleh Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa/Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan atau Panitia Provesional Hand Over (PHO) tersebut **tidak sesuai dengan** Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat oleh saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas dari CV. YEROF yang menyatakan bahwa **kemajuan fisik pekerjaan hingga minggu keempat belas periode tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen) ;**

Bahwa benar item-item pekerjaan yang tidak / belum diselesaikan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Sehat Perkasa setelah habis masa kontrak tanggal 28 Desember 2007 adalah sebagai berikut :

LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

POSISI TANGGAL 24 - 30 DESEMBER 2007

No	URAIAN JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	BOBOT (%)	REALISASI (%)
1	Pekerjaan Persiapan	450.000.000,00	0,22	0,14
2	Pekerjaan Tanah	7.601.774,01	3,75	2,23
3	Pekerjaan Plesteran	64.808.169,49	32,01	20,04
4	Pekerjaan Beton	32.885.201,66	16,24	11,04
5	Pekerjaan Pintu dan Jendela	18.063.716,00	8,92	1,34
6	Pekerjaan Atap dan Plafon	36.387.293,89	17,97	0,00
7	Pekerjaan Keramik	13.200.350,68	6,52	0,00
8	Pekerjaan Sanitasi, Air Bersih dan Air Kotor	6.696.601,01	3,31	0,00



9	Pekerjaan Elektrikal	1.250.000,00	0,62	0,00
10	Pekerjaan Pengecetan	11.427.711,19	5,64	0,00
11	Pekerjaan Lain - lain	9.693.693,19	4,79	0,00
Rencana				85,54
Pelaksanaan / Realisasi				34,79
Deviasi : Terlambat (-) / Cepat (+)				- 50,75

Bahwa benar meskipun saksi OBETH MARTHINUS MALAIKARI, ST. selaku Konsultan Pengawas menyatakan realisasi fisik baru mencapai 34,79 % namun dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) tersebut selanjutnya saksi CORNELIA MUDE selaku Pejabat Pembuat Komitmen merekomendasikan kepada saksi YOHANES RAGA IMUNG selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sekaligus sebagai Bendahara dalam Proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pembayaran dengan **prosentase pekerjaan 100 %** pada tanggal 27 Desember 2007 sebesar **Rp. 131.600.946,-** (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) belum dipotong pajak dengan perincian :

- dari DAK : sebesar Rp. 119.637.818,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 1907/BT/2007 ;
- dari DAU : sebesar Rp. 11.963.146,- (sebelas juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1908/BT/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa di Bank NTT Cabang

Maumere ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV Sehat Perkasa, telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 , maka terdakwa terikat dan harus melakukan tugas dan kewajiban berdasarkan ketentuan isi surat perjanjian kontrak tersebut , oleh karena itu terdakwa adalah seorang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999.

Menimbang bahwa ternyata pekerjaan proyek pada masa akhir kontrak ***tanggal 30 Desember 2007 baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen)*** namun telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan (PHO) atau pekerjaan telah selsei 100%;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV Sehat Perkasa, mengetahui pekerjaan baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen), namun telah menandatangani berita acara serah terima pekerjaan (PHO) 100 %, dan kemudian dilakukan pencairan dana 100 % , hal ini jelas bertentangan Keputusan Presiden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah Bab II yaitu :

- Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sertifikat bulanan atau system termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;
- Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
- Pasal 49 ayat 2 huruf e KEPPRES no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah menegaskan sebagai berikut: "Perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;
- Pasal 7 Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi suatu tindakan perbuatan penyalahgunaan kedudukan jabatan selaku selaku Direktur CV Sehat Perkasa, telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/Sarkes/IX/2007 tanggal 24 September 2007 , dimana surat perjanjian kontrak diatur oleh ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);-----

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 pasal 32 ayat 1 , yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Bahwa benar dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi CORNELIA MUDE sebagaimana tersebut diatas, untuk tahun anggaran tahun 2007 terkait Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka **mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Bahwa benar pembangunan Ruang Rawat jalan telah dilanjutkan kembali pada tahun 2011 yaitu antara maret 2011 sampai dengan juni 2011 dengan tingkat penyelesaian fisik 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terseleikan sebesar Rp 1.532.095,00. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan audit BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011, pada tahun anggaran 2007 telah terjadi kerugian Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tahun berikutnya terhadap proyek ini dilakukan tindak lanjut hingga tingkat penyelesaian fisik mencapai 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terseleikan sebesar Rp 1.532.095,00. Menurut Majelis Hakim kerugian negara telah timbul pada tahun anggaran 2007 dan terhadap tindak lanjut penyelesaian proyek adalah dianggap sebagai pengembalian negara dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa ,
sedangkan uang sebesar Rp 1.532.095,00 , yang merupakan sisa pekerjaan
adalah kerugian negara yang belum dikembalikan dan dinikmati oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair
ini telah terpenuhi ;

5. Unsur secara bersama-sama :

Menurut pendapat Von Feurbach dalam penyertaan mengenal dua peserta
yaitu :

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana (*AUCTORES*) ;
2. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang
disebut di atas atau mereka yang tidak langsung berusaha (*urheber*) ;

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke
1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Bahwa pembagian turut serta menurut *Von Feurbach* tersebutlah yang
dianut oleh pasal 55 KUHP. Golongan *unheber* adalah 1) yang melakukan (*pleger*) ;
2) yang menyuruh supaya melakukan (*doen pleger*) ; 3) yang turut melakukan
(*medepleger*) ; 4) yang membujuk melakukan (*uitlokker*)

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya
memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut.

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah
: 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya
manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai
sebagai alat itu berbuat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana ;

Sedangkan membujuk (*uitlokker*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang dengan pemberian, perjanjian salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Bahwa dari kategori dalam penyertaan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di atas, bahwa pembayaran atau pencairan dana 100 % dalam proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 , karena didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** selaku Direktur CV Sehat Perkasa, saksi CORNELIA MUDE dengan mengetahui dr. IGNATIUS HENYO KERONG selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sehingga seolah-olah telah terjadi Serah Terima Pekerjaan (PHO) atau pekerjaan telah selsei 100%, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 adalah tidak benar isinya, karena pada tanggal itu pekerjaan baru mencapai 34,79 % (tiga puluh empat koma tujuh puluh sembilan persen), namun telah dilakukan pembayaran 100 %.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara melibatkan terdakwa **YOHANIS YUDAS GOBANG, SH.** dan terdakwa CORNELIA MUDE dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau pencairan 100% yang didasarkan kepada **Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor** : 645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat isinya tidak benar, berkaitan dengan **proyek Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar** Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 , maka telah cukup jelas dalam perkara melibatkan beberapa orang , yaitu terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. dan terdakwa CORNELIA MUDE (yang dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut pendapat Majelis terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang dimasud dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , maka unsur secara bersama-sama ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan audit BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan atas Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talibuta Kabupaten Sikka TA. 2007 Nomor : SR-9902/PW24/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 , pada tahun anggaran 2007 telah terjadi kerugian Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 112.564.791,- (seratus dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tahun berikutnya terhadap proyek ini dilakukan tindak lanjut hingga tingkat penyelesaian fisik mencapai 99,24 % dan nilai sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebesar Rp 1.532.095,00. Menurut Majelis Hakim kerugian negara telah timbul pada tahun anggaran 2007 dan terhadap tindak lanjut penyelesaian proyek adalah dianggap sebagai pengembalian negara dan akan dijadikan pertimbangan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa , sedangkan uang sebesar Rp 1.532.095,00 , yang merupakan sisa pekerjaan adalah kerugian negara yang belum dikembalikan dan dinikmati oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa belum mengembalikan dana sisa pekerjaan sebesar Rp 1.532.095,00 hingga saat, maka menurut Majelis terdakwa YOHANIS YUDAS GOBANG, SH. telah memperoleh dan menikmati dari hasil perbuatan pidana tidak pidana korupsi dalam perkara ini, maka majelis Hakim menjatuhkan hukuman uang pengganti sebagai pidana tambahan kepada terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp Rp 1.532.095,00 . .

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, sehingga tidak memenuhi batas minimum pembuktian, Majelis tidaklah sependapat dengan alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan pertimbangan hukum ini sekaligus merupakan tanggapan majelis terhadap nota pembelaan dari penasehat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHAP untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baru boleh dilakukan apabila kesalahan Terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah di tambah dengan adanya keyakinan hakim atas kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci atau limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu : a) Keterangan Saksi, b) Keterangan Ahli, c) Surat , d) Petunjuk dan e) Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa yang terlampir dalam nota pembelaannya, yaitu :
Majelis berpendapat, bahwa alat bukti surat tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa ini, oleh karena itu tidak dapat dinilai dalam pertimbangan hukum Majelis untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut dan Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain dengan terdakwa CORNELIA MUDE, maka barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara terdakwa CORNELIA MUDE.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah menindak-lanjuti sisa pekerjaan, sehingga kerugian negara menjadi berjumlah relative kecil.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa**.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama , dengan pidana penjara selama
.....
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa..... sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap

Terdakwa selama bulan ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Menyatakan barang bukti berupa : DIPA induk Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2007

2. DIPA perubahan Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2007.

3. RAB pembangunan ruang Rawat Jalan Puskesmas Boganatar.

4. Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten SUIkka Nomor : 47 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Penunjukan PPK pada Penyedia Barang dan jasa Kegiatan Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya tahun 2007 beserta lampirannya.

5. Dokumen Kontrak Nomor : 645/56/Sakres/IX/2007 tanggal 24 September 2007

6. Surat Undangan Evaluasi Nomor : 645/2046/Kes/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007

7. SPM.KU.4/BT/0877 tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp.55.217.455 (lima puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari dana DAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. SPM.N.4/BT/0878 tanggal 06 Oktober 2007 senilai Rp.5.521.745.00 (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % dari dana DAU.
9. Surat Nomor : 645/1926/Kes/ 2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pemberitahuan pertama yang ditujukan kepada Direktur CV,Sehat perkasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Benyamin Boli.
- 10.Surat Nomor : 645/1998/Kes/XI/2007 tanggal 29 November 2007 perihal Batas Akhir Pencairan dana dari KPKN Ende yang ditujukan kepada para Konsultan Pengawas dan para kontraktor pelaksana pekerjaan pembanguna sarana fisikkonstruksi dan prasarana pelayanan kesehatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Wera Damianus,MM.
- 11.Surat Pernyataan Nomor :645/2050/KES/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan tunggakan pekerjaan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi Konstruksi Fisik Gedung Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2007 beserta lampirannya.
- 12.Penilaian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan TA.2007.
- 13.Surat Nomor : 645/2077/Kes/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Undangan Rapat Panitia PHO/FHO dan panitia CCO yang ditandatangani oleh Cornelia Mude/ PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Nomor : 645.2075/Kes/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur CV.Sehat perkasa. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK (Cornelia Mude) beserta lampiran
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor :74 Tahun 2007 tanggal 20 Oktober 2007 tentang Pembentukan Panitia penilai hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2007 beserta lampirannya.
16. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :645/Pan.98/BA/PHO/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007.
17. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :645/Pan.18/BA/PHO/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.
18. Penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan Pembanbunan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana Kesehatan , Bangunan Gedung dan Tempat Kerja TA.2007 di Kab.Sikka yang dibuat oleh Panitia PHO.
19. SPM.1907 /BT/2007 tanggal 27 Desember 2007 senilai Rp.174.855.273.00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk pembayaran uang muka Angsuran/ termin I sebesar 100 % dari dana DAK.
20. SPM Nomor : 2319/BT/2007 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.9.202.909.00 (sembilan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Pembayaran retensi sebesar 5 % dana DAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SPM Nomor : 2318/BT/2007 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp.920.291.00 (sembilan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah). Pembayaran retensi sebesar 5 % dana DAU.
22. Rekapitulasi pembayaran dana blokir Puskesmas Boganatar
23. Bukti setoran senilai Rp.75.000.000. yang disetorkan oleh Johanis Y. Gobang kepada Bendahara Dinas kesehatan Nomor rekening 01.05.001232.1 tertanggal 16 Januari 2008
24. Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV. Sehat perkasa senilai Rp.25.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kadis Kesehatan dr. Ignatius Henyo Kerong. Tertanggal 04 Februari 2008.
25. Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV. Sehat perkasa senilai Rp.5.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kadis Kesehatan dr. Ignatius Henyo Kerong. Tertanggal 19 Maret 2008.
26. Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV. Sehat perkasa senilai Rp.20.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra. Ignatia Da Iring, Apt. Tertanggal 12 Mei 2008.
27. Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV. Sehat perkasa senilai Rp.12.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra. Ignatia Da Iring, Apt. Tertanggal 29 Mei 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi angsuran pekerjaan pembangunan Puskesmas rawat jalan Boganatar CV. Sehat perkasa senilai Rp.7.000.000. yang ditandatangani oleh Yohanes raga Imung, Jhon Gobang dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dra. Ignatia Da Iring, Apt. Tertanggal 23 Juni 2008.
29. Rekapitulasi pencairan dana pembangunan Puskesmas Boganatar CV. Sehat perkasa Tahun 2007 beserta lampiran SPM dana 30 %, 100 % dan 5 %.
30. Surat setoran denda pekerjaan Puskesmas Boganatar senilai Rp.3.024.640 (tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang di bayarkan oleh Yohanis Y. Gobang ke Kas Daerah (Pendapatan Asli Daerah Nomor rekening : 01.04.000025.0. tanggal 9 Mei 2008.
31. Surat Tanda Setoran senilai Rp.3.024.640 (tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) menyetujui Kuasa pengguna Anggaran (Dra. Ignatia Da Iring, Apt).
32. Kwitansi pembayarn honor tim PHO/FHO senilai Rp.1.500.000. dan lampiran SSP
33. Surat Nomor :645/54/Kes/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Laporan realisasi fisik riil kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2007 yang ditujukan kepada CV.Yerof dan CV.Karya Konsultindo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ignatius Henyo Kerong /Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sikka.
34. Surat Nomor : 645/69/Kes/2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Teguran Penyelesaian Pekerjaan. Yang ditujukan kepada Kontraktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pembangunan Puskesmas dan Sarana Puskesmas
TA.2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ignatius henyo
Kerong / Kepala Dias Kesehatan kab.Sikka.

35. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan dan rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Kesehatan, bangunan Gedung Tempat kerja TA.2007
Posisi tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat dan ditanda tangani
oleh Obet,M,Malaikari,A.Md (konsultan pengawas CV.Yerof).

36. Surat Pernyataan Nomor :13/SP.IX/2008 tanggal 02 September 2008
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur CV.Sehat perkasa dan
menyetujui PPK dan mengetahui Kadis Kesehatan kabupaten Sikka.
Drs. Thomas Ola Peka.

37. Surat Nomor : 645/94/Kes/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang
Penegasan Penyelesaian masalah tahun 2007 yang ditujukan
kepada PPK Alkes dan PPK jasa konstruksi sarana Kesehatan yang
dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Deli Pasande,S.Kes,MMR .

38. Surat Keputusan Bupati Sikka Tentang Penunjukan Bendaharawan,
Pembantu Bendahara dan Pengguna Anggaran lingkup Pemerintah
Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2007.

39. Surat Nomor : 445/81/PUSK/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang
pemberitahuan pemakaian gedung Puskesmas Boganatar kepada
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

40.1 (satu) bundel SPK Nomor : 645/04/Sarkes/IX/2007 tanggal 20
September 2007 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan
Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, bangunan gedung
tempat kerja (CV.Yerof) senilai Rp.22.968.700,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Addendum kontrak Nomor : 645/04/Sarkes/IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan, bangunan gedung tempat kerja (CV.Yerof) senilai Rp.98.928.200,-
42. Laporan Konsultan Pengawasan tentang Realisasi Fisik Pekerjaan sebesar 37,49 pada tanggal 27 Desember 2007.
43. 1 (satu) jepitan foto bangunan Puskesmas Boganatar.
44. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Kecil, Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer dan Surat Ijin Tempat Usaha CV. Sehat Perkasa.
45. Dokumen Penawaran Kontrak dari CV. Sehat Perkasa.
46. Surat Pernyataan sdr. Saverinus Gare sebagai Ketua Panitia Lelang tentang Proses Pelelangan.
47. Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Sehat Perkasa tertanggal 18 Januari 2008.

Dipergunakan untuk berkas terdakwa Cornelia Mude.

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari tanggal 2013, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2013 oleh kami : **AGUS KOMARUDIN, SH** sebagai Ketua, **HARTONO, SH, SH** dan **ANSORI SYAIFUDIN, SH**, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>HARTONO, SH</u>	<u>AGUS KOMARUDIN, SH</u>
<u>ANSORI SYAIFUDIN,SH</u>	

PANITERA PENGGANTI

.....